

**2022**

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- **LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN**
- **DOKUMENTASI**
- **LAPORAN KEUANGAN**
- **LAPORAN LAINNYA**





## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD yang dikelolanya dan Laporan Keuangan Tahunan.

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS

**BUDI UTAMA, S.STP., M.si**

NIP. 198305152001121004



**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	xv
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	xvi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. NERACA	
III. LAPORAN OPERASIONAL	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
<b>BAB I      PENJELASAN UMUM</b>	
A.1    Dasar Hukum.....	4
A.2.   Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro.....	6
A.3.   Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
A.4.   Kebijakan Akuntansi.....	14
<b>BAB II     PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>	
B.1.   Penjelasan Umum LRA.....	33
B.2    Penjelasan Per Pos LRA.....	79
B.3.   Catatan Penting Lainnya.....	86
<b>BAB III    PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</b>	
C.1.   Penjelasan Umum Laporan Neraca.....	89
C.2.   Penjelasan Per Pos Neraca.....	90
C.3.   Catatan Penting Lainnya.....	109
<b>BAB IV    PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL</b>	
D.1.   Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	110
D.2.   Penjelasan Per Pos Laporan Operasional.....	111
D.3.   Catatan Penting Lainnya.....	119
<b>BAB V     PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	
E.1.   Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	120
E.2.   Catatan Penting Lainnya.....	122
<b>BAB VI    PENUTUP</b>	123



**DAFTAR TABEL**

		<b>Hal.</b>
Tabel 1	Program dan Kegiatan Beserta Indikator, Target dan Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. 31 Desember 2022	34
Tabel 2	Target dan Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	37
Tabel 3	Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemebdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	38
Tabel 4	Target dan Realisasi Belanja Hibah pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemebdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	39
Tabel 5	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemebdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	40
Tabel 6	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemebdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	40
Tabel 7	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	41
Tabel 8	Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintah daerah Provinsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode tanggal 31 Desember 2022	43
Tabel 9	Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	49





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 10	Indikator Kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	52
Tabel 11	Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	53
Tabel 12	Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	57
Tabel 13	Indikator Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	59
Tabel 14	Indikator Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	60
Tabel 15	Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	61
Tabel 16	Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	63
Tabel 17	Indikator Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	64
Tabel 18	Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	66
Tabel 19	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	68



Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Tabel 20	Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBLH) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	71
Tabel 21	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	72
Tabel 22	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	77
Tabel 23	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	79
Tabel 24	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	80
Tabel 25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	86
Tabel 26	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	82
Tabel 27	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	83
Tabel 28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	84
Tabel 29	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	85





Tabel 30	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	86
Tabel 31	Posisi Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	89
Tabel 32	Posisi Aset Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	90
Tabel 33	Rincian Aset Lancar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	91
Tabel 34	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	91
Tabel 35	Rincian Persediaan di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	92
Tabel 36	Rincian Aset Tetap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	94
Tabel 37	Rincian Aset Lainnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	104
Tabel 38	Rincian Aset Tak Berwujud Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	105
Tabel 39	Realisasi Beban Operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	112
Tabel 40	Rincian Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	113
Tabel 41	Rincian Realisasi Beban Persediaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka	114



Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022  
dan 2021

Tabel 42	Rincian Realisasi Beban Hibah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	115
Tabel 43	Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	115
Tabel 44	Rincian Realisasi Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	116
Tabel 45	Rincian Realisasi Surplus/Defisit dari Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	116
Tabel 46	Rincian Realisasi Surplus/Defisit -LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	118
Tabel 47	Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	120





## DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 1	Proporsi APBD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode Per Tanggal 31 Desember 2022	78
Grafik 2	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode Per Tanggal 31 Desember 2022	78
Grafik 3	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode Per Tanggal 31 Desember 2022	81



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS

**BUDI UTAMA, S.STP., M.si**

Pembina Utama Muda

NIP. 198305152001121004





## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 31 Desember 2022 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada bulan Juni tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya perubahan penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penggabungan dan berganti nama menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **1. Kedudukan**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **2. Tugas Pokok**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

#### **3. Fungsi**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Provinsi.
- b. Penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya





Adapun susunan organisasi di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang, membawahi:

- a. Subbagian perencanaan
- b. Subbagian umum
- c. Subbagian keuangan

**3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan**

Melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
- b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- c. Seksi Kepahlawanan

**4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Lanjut Usia
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

**5. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana**

melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana, membawahi:

- a. Seksi Penanganan Bencana
- b. Seksi Pengolahan Data dan Pengelolaan Fakir Miskin
- c. Seksi Pengangkatan Anak

**6. Kepala Bidang Pemerintahan Desa**

melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa, membawahi:

- a. Seksi Penataan Desa
- b. Seksi Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa
- c. Seksi Keuangan dan Aset Desa

**7. Kepala Bidang Kelembagaan, Kerja sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**

melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan, kerjasama, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:

- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
- b. Seksi Kerjasama dan Kelembagaan Desa
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

**a. UPTD Panti Sosial Bina Serumpun**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 B Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Panti Sosial Bina Serumpun mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

**b. UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 B Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Panti Sosial Bina Laras Hijrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.



## **A.1 DASAR HUKUM**

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, selaku Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Landasan Hukum Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan:

1. Undang- undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;





6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 15 Desember 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 15 November 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);

## **A.2. KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diperkirakan mulai pulih seiring dengan pendistribusian vaksin Booster Covid-19 yang terdistribusikan dengan baik kemasyarakat di tahun 2022 yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran restriksi yang meningkatkan mobilitas sehingga mendorong normalisasi aktivitas ekonomi, Volume perdagangan global juga tercatat membaik seiring dengan mulai beroperasinya beberapa industry, hal ini sejalan dengan peningkatan harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Timah dan Stimulus Fiskal terkait perlindungan sosial dan dukungan terhadap UMKM merupakan kebijakan moneter yang akomodatif mendorong pemulihan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Namun untuk CPO mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang ekspor CPO ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng sawit dalam negeri

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diwujudkan pada periode 2017-2022 yaitu "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan



Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu:

1. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Peningkatan sumberdaya manusia unggul dan handal
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan visi dan misi tersebut untuk mendukung program Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dituangkan program kerja dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Sekretariat

Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD

- Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Pant
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Pant



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis didalam Panti
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza didalam Panti
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD
  - Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah ProvinsiProgram Penanganan Bencana  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
  - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
  - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- g. Program Peningkatan Kerjasama Desa  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
  - Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi
- h. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat  
Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( UPTD PSBS)  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- j. Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBS)  
Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD
  - Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar didalam Panti



- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

k. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( UPTD PSBL Hijrah)

Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

l. Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBL Hijrah)

Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti

Untuk itu pola pembelanjaan yang diterapkan dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan efektifitas dan efesiensi belanja. Total Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.30.874.011.336,00 dengan estimasi 99,99% untuk belanja Operasi atau sebesar Rp.30.869.470.457,00 dan 0,01% untuk belanja Modal atau sebesar Rp. 4.540.879,00. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial sedangkan Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin. Beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2022. Namun setelah ada Perubahan Anggaran yang disahkan pada tanggal 15 November 2022, Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp.36.861.198.168,00 dengan estimasi 99,45% untuk belanja Operasi atau sebesar Rp.36.657.447.403,00 dan 0,55% untuk belanja Modal atau sebesar Rp. 203.750.765,00. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial sedangkan Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin. Beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

**a. Kebijakan Belanja Operasi**

Beberapa kebijakan dalam penyusunan belanja daerah antara lain:



1. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress sebesar maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai ASN;
4. Iuran BPJS Kesehatan dihitung sebesar 4% dari jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga;
5. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dihitung sebesar 0.96% dari jumlah Gaji Pokok terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0.24% dan Jaminan Kematian 0.72%;
6. Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka prestasi kerja motivasi kerja dan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan objektif, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan telah disetujui oleh DPRD;
7. Masing-masing PD agar melampirkan jumlah PNSD berdasar golongan dan jabatan serta jumlah pegawai tidak tetap.
8. Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan
9. Alokasi belanja untuk Honorer/ Pegawai Tidak Tetap yang menunjang pelaksanaan kegiatan (kegiatan non fisik) dibebankan pada belanja barang dan jasa
10. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dalam jumlah harinya



dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud serta menggunakan sistem at cost (transportasi dan penginapan)

12. Biaya penyusunan DED dan atau AMDAL yang pengangggarannya tidak bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pengadaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa
13. Pada Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga harus mencantumkan nama penerima dan bantuan sesuai dengan hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait

#### **b. Kebijakan Belanja Modal**

Kebijakan dalam penyusunan belanja modal antara lain :

1. Tidak diperkenankan untuk menganggarkan Belanja Modal yang berbentuk penyediaan kendaraan dinas baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bidang sosial yang mencakup pelayanan dan rehabilitasi sosial, penanganan bencana, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan intervensi sosial secara khusus dan terpadu, pentaan desa, fasilitasi administrasi, keuangan dan asset desa, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, kerjasama dan kelembagaan desa serta pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna , yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pemerintah bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang diberi tanggungjawab dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan keuangan pada tahun ini tidak lagi dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda Keuangan) yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. SIMDA Keuangan Daerah yang dulunya dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan OPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, pada tahun 2022 atas perintah Kementerian Dalam Negeri semua sistem Pengelolaan keuangan harus digantikan oleh SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dimulai dari proses perencanaan, pengelolaan keuangan serta pelaporan dalam satu sistem SIPD ini.

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya sejak tahun 2015 semua Pemerintah Daerah harus



menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran sebelumnya dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
3. Persediaan
4. Aset Tetap
5. Kewajiban Jangka Pendek
6. Kewajiban Jangka Panjang
7. Ekuitas

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas. Penyajian LO mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.74 Tahun 2014.

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.74 Tahun 2014.

#### 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan,
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun untuk menyajikan penjelasan mengenai nilai satu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### **A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berisi unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan. Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Kebijakan akuntansi juga harus dipedomani oleh fungsi-fungsi di Pemda, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyusunan APBD, dan fungsi



pelaksanaan APBD. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

#### **A.4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD**

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksudkan wajib menyajikan laporan keuangan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan entitas pelaporan yang harus menyajikan laporan keuangan setiap tahunnya yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan selama satu tahun periode pelaporan.

#### **A.4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 menggunakan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Basis akuntansi pada laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas;

2. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan;
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **A.4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

##### **1. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

**Kebijakan pengakuan belanja sebagai berikut:**



Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

**Pengukuran Belanja sebagai berikut:**

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

**Penilaian belanja sebagai berikut:**

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

**Pengungkapan belanja sebagai berikut:**

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

a. Rincian belanja per SKPD.

Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.

b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**2. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

**Kebijakan pengakuan Beban adalah sebagai berikut:**

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada

saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan pendekatan beban yaitu :

b. Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

c. Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga.

**Pengukuran Beban sebagai berikut:**

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

**Penilaian Beban sebagai berikut:**

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

**Pengungkapan Beban sebagai berikut:**

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

a. Rincian beban per SKPD.

Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.

b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**3. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:



- **Aset Lancar**

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

2. Berupa kas dan setara kas.

a. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang dan persediaan.

b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;

2. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan

3. Uang tunai di bendahara umum daerah.

d. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

e. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; dan
4. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

- **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**a. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:**

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional



pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

#### b. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ ongkos untuk dipelihara
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

#### c. Penilaian Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat

perolehan.

2. Aset yang dibangun sendiri, di ukur dengan cara pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
6. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut dipakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
7. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar atau harga taksiran pada saat perolehan.
8. Tidak ada nilai satuan minimum untuk tanah, sehingga berapa pun nilai tanah dikapitalisasi.
9. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila



penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

10. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, serta pajak.
11. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
12. Gedung dan bangunan dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp.25.000.000,00 dan yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap.
13. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
14. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan serta pajak.
15. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, pajak, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

16. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
17. Peralatan dan Mesin dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp.1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap.
18. Peralatan dan Mesin dengan nilai satuan kurang dari Rp.300.000,00 tidak dikapitalisasi.
19. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
20. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran bangunan lama.
21. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran bangunan lama.
22. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
23. Tidak ada nilai satuan minimum untuk jalan, irigasi dan jaringan sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi.
24. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
25. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
26. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui



swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

27. Tidak ada nilai satuan minimum untuk aset tetap lainnya sehingga berapa pun nilainya dikapitalisasi.

28. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

29. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

30. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

31. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.



32. Batasan jumlah biaya tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidakdisesuaikan dengan pengukuran aset tetap.

d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak di lakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Formula perhitungan penyusunan barang milik daerah :

Penyusunan per periode

=

Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan per periode merupakan nilai penyusunan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
2. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2022 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2022 menggunakan nilai perolehan; dan
3. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02	Bangunan Menara	40
1	3	3	03	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	04	Tugu Peringatan	50
1	3	3	05	Candi	50
1	3	3	06	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	07	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	08	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	09	Rambu-Rambu	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- e. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

1. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca:

**Aset Tetap**

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

2. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:



- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan
  2. Pelepasan
  3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
  4. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  1. Nilai penyusutan
  2. Metode penyusutan yang digunakan.
  3. Masa manfaat / tarif penyusutan yang digunakan.
  4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
  2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
  3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
  4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

- **Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

#### **4. Kewajiban**

Kewajiban atau utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai :

- a. Kewajiban Jangka Pendek
- b. Kewajiban Jangka Panjang
- c. Pengukuran kewajiban sebagai berikut:
  1. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
  2. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

#### **5. Ekuitas**

1. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.
2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

#### **A.4.4 PENERAPAN BASIS AKRUAL DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD**

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2017 tanggal November 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya pelaksanaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun



2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2017 tanggal November 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disesuaikan.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2022, untuk menerapkan basis akrual pada laporan keuangan, oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tetap menggunakan aplikasi SIMDA. Untuk itu semua data-data yang berhubungan dengan keuangan harus dilakukan penginputan pada aplikasi SIMDA.

Dalam upaya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SIMDA telah diselenggarakan sosialisasi tentang akuntansi berbasis akrual kepada pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, pelatihan penggunaan SIMDA bagi PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan seluruh operator SIMDA di SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Diklat Penyusunan Laporan Keuangan serta Rekonsiliasi Realisasi Laporan Keuangan tahun anggaran 2022.

Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 telah menerapkan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada sebagai berikut:

1. Penerapan basis akrual pada Laporan Keuangan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas;
2. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas;
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disusun berdasarkan basis akrual;
4. Kewajiban atau utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu;
5. Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Sosial Provinsi Kepulauan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

---

Bangka Belitung pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



## **BAB II**

### **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. 31 Desember 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### **B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 juga dirubah Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Mengenai indikator, target dan capaian program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 1

Program dan Kegiatan

Beserta Indikator, Target dan Capaian Kinerja

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. 31 Desember 2022

Program	Kegiatan	Indikator	Kinerja	
			Target	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (DINSOSPMD)	Perencanaan,penganggar an, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	<u>Keluaran:</u> Jumlah dokumen perencanaan, Panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah <u>Hasil:</u> Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>Keluaran:</u> Survey Kepuasan Pelayanan keuangan perangkat daerah <u>Hasil:</u> Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	100%
	Administrasi Umum Perangkat daerah	<u>Keluaran:</u> Survey kepuasan pelayanan Internal (DINSOSPMD) <u>Hasil:</u> Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	90%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Keluaran:</u> Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan <u>Hasil:</u> Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
	Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Keluaran:</u> Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara <u>Hasil:</u> Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65 Orang	65 Orang
			100%	100%
Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi	<u>Keluaran:</u> Jumlah PSKS yang diberdayakan  <u>Hasil:</u> Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS	771 Org	563 Org
			100%	73,02%
Program Penanganan warga Negara migran Korban tindak kekerasan	Pemulangan warga Negara migran korban Tindak kekerasan dari Titik debarkasi didaerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah kab/kota asal	<u>Keluaran,</u> Jumlah warga Negara migran Korban tindak kekerasan dari Titik debarkasi didaerah provinsi yang dipulangkan ke daerah kab/kota asal  <u>Hasil:</u> Persentase penyangang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social	8 Org	1 Org
			50%	6,25%
Program rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar Penyangang disabilitas Terlantar didalam panti	<u>Keluaran,</u> Jumlah penyangang Disabilitas yang direhab sosial Didalam panti non pemerintah <u>Hasil</u> Persentase penyangang masalah	10 Org	10 Org
			100%	100%





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar didalam panti	kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial <b>Keluaran.</b> Jumlah anak terlantar yang Direhab sosial di dalam panti non pemerintah <b>Hasil</b> Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 Org	100 Org
	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlantar Didalam panti	<b>Keluaran.</b> Jumlah lanjut usia terlantar Yang direhab sosial di dalam Panti non pemerintah <b>Hasil:</b> Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	11 Org	11 Org
	Rehabilitasi sosial dasar Gelandangan dan Pengemis didalam panti	<b>Keluaran.</b> Jumlah gelandangan dan Pengemis yang direhab sosial <b>Hasil:</b> Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	8 Org	8 Org
	Rehabilitasi sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti	<b>Keluaran.</b> Jumlah Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang direhab sosial <b>Hasil:</b> Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	12 Org	12 Org
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan anak Antar WNI dan Pengangkatan anak oleh Orang tua tunggal	<b>Keluaran.</b> Jumlah anak yang mendapat Kan perlindungan sosial <b>Hasil:</b> Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	6 Org	12 Org
	Pengelolaan data fakir Miskin cakupan daerah provinsi	<b>Keluaran.</b> Jumlah data fakir miskin Yang dikelola dengan baik <b>Hasil:</b> Persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	80000 KK 100%	80000 KK 100%
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi	<b>Keluaran.</b> Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan perlindungan Dan jaminan sosial <b>Hasil:</b> Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	67 Org	72 Org
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	<b>Keluaran.</b> Jumlah TMP yang dikelola <b>Hasil:</b> Persentase potensi dan sumber	1 TMP	1 TMP



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( UPTD PSBS)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Keluaran</u> , Survey Kepuasan pelayanan Umum di PSBS	90%	90%
		<u>Hasil</u> : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Keluaran</u> , Jumlah Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	14 Org	14Org
		<u>Hasil</u> : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Keluaran</u> , Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Unit	3 Unit
		<u>Hasil</u> , Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBS)	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar didalam panti	<u>Keluaran</u> , Jumlah anak terlantar yang di Rehab sosial di dalam panti Pemerintah (PSBS)	30 Klien	30 Klien
		<u>Hasil</u> : Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di dalam panti	<u>Keluaran</u> , Jumlah Lanjut usia terlantar Yang direhab sosial didalam Panti pemerintah	10 Klien	10 Klien
		<u>Hasil</u> : Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( UPTD PSBL Hijrah)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	<u>Keluaran</u> , Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat daerah yang tersusun dan terevaluasi di PSBL	10 Org	10 Org
		<u>Hasil</u> : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Keluaran</u> , Survey Kepuasan pelayanan Umum di PSBL	90%	90%
		<u>Hasil</u> : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Keluaran</u> , Jumlah Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Org	12 Org
		<u>Hasil</u> : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Keluaran</u> , Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	2 Unit
		<u>Hasil</u> , Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%
Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBL Hijrah)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam panti	<u>Keluaran</u> , Jumlah Penyandang disabilitas yang direhab sosial dalam panti pemerintah	20 Org	20 Org





		<b>Hasil</b> Persentase penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	125%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak Dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota	<b>Keluaran.</b> Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina	309 desa	309 desa
		<b>Hasil.</b> Persentase peran pemerintahan dan kelembagaan desa yang meningkat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama antardesa Yang menjadi kewenangan Provinsi	<b>Keluaran.</b> Jumlah kerjasama antar desa Kewenangan provinsi yang terlaksana	2 kerjasama	2 kerjasama
		<b>Hasil.</b> Persentase Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa yang Meningkatkan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<b>Keluaran.</b> Jumlah Dokumen hasil pembinaan Penyelenggaraan pemerintah desa	4 Dokumen	4 Dokumen
		<b>Hasil.</b> Persentase Pemerintah Desa yang dibina	100%	100%

Secara umum, pengelolaan keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2022 sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dilihat dari kondisi makro saat ini yang mulai bangkit dari dampak Covid-19 dan juga dikarenakan tidak adanya kebijakan kebijakan yang mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan menghambat pelaksanaan kegiatan . Salah satu indikatornya adalah realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 83,11 persen dari anggaran sebesar Rp. 36.861.198.168,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.633.844.553,00. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 13 program dengan 28 kegiatan. Realisasi belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2  
Target dan Realisasi  
Belanja Operasional dan Belanja Modal  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	T.A. 2022				T.A. 2021		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Belanja Operasi	36.657.447.403,00	30.482.284.553,00	83,15	6.175.162.850,00	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	12.368.776.825,00
Belanja Modal	203.750.765,00	151.560.000,00	74,38	52.190.765,00	295.684.100,00	153.810.000,00	-2.250.000,00
Jumlah	36.861.198.168,00	30.633.844.553,00	83,11	6.227.353.615,00	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	12.366.526.825,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022



A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Jumlah anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.22.760.090.120,95 dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.18.267.317.728,00 atau 80,26 persen sedangkan untuk jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.36.861.198.168,00 dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.30.633.844.553,00 yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai pada Belanja Operasi

Belanja Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gaji, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan pegawai dengan anggaran sebesar Rp.21.784.186.192,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.18.552.671.969,00 atau 85,17 persen. Jumlah anggaran tahun 2022 ini terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 3

Target dan Realisasi Belanja pegawai pada Belanja Operasi  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian Program	T.A. 2022				T.A. 2021		Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.761.687.754,00	8.690.705.500,00	89,03	1.070.982.254,00	5.314.110.181,95	4.526.773.519,00	4.163.931.981,00
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.577.883.620,00	6.127.192.580,00	93,15	450.691.040,00	3.485.071.919,00	3.164.591.040,00	2.962.601.540,00
	Tunjangan Keluarga	737.443.000,00	612.391.399,00	83,04	125.051.601,00	392.581.000,00	324.253.770,00	288.137.629,00
	Tunjangan Jabatan	406.000.000,00	353.560.000,00	87,08	52.440.000,00	233.919.994,00	194.065.000,00	159.495.000,00
	Tunjangan Fungsional	488.460.000,00	424.026.000,00	86,81	64.434.000,00	251.296.787,00	217.026.000,00	207.000.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	177.799.160,00	137.756.000,00	77,48	40.044.160,00	100.899.599,99	74.315.000,00	63.440.000,00
	Tunjangan Beras	488.502.896,00	386.360.700,00	79,09	102.142.196,00	278.941.452,00	204.514.080,00	181.846.620,00
	Tunjangan PPH/ Khusus	39.085.536,00	24.151.883,00	61,79	14.933.653,00	19.601.485,96	18.817.982,00	5.333.901,00
	Pembulatan Gaji	244.336,00	90.398,00	37,00	153.938,00	122.168,00	49.658,00	40.740,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	714.846.358,00	574.683.476,00	80,39	140.162.882,00	477.099.093,00	303.327.944,00	271.355.532,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	25.393.368,00	12.623.510,00	49,71	12.769.858,00	16.176.685,00	6.453.217,00	6.170.293,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	46.029.480,00	37.870.554,00	82,27	8.158.926,00	23.599.998,00	19.359.828,00	18.510.726,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan rakyat ASN	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.580.441.938,00	9.634.602.719,00	83,20	1.945.839.219,00	5.870.051.796,00	4.742.625.279,00	4.891.977.440,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	2.966.222.779,00	2.469.318.142,00	83,25	496.904.637,00	1.429.025.898,00	1.257.659.694,00	1.211.658.448,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN	2.979.222.779,00	2.494.791.888,00	83,74	484.430.891,00	1.429.025.898,00	1.214.880.663,00	1.279.911.225,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN	2.223.000.000,00	1.836.303.835,00	82,60	386.696.165,00	1.266.000.000,00	909.556.279,00	926.747.556,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN	3.411.996.380,00	2.834.188.854,00	83,07	577.807.526,00	1.746.000.000,00	1.360.528.643,00	1.473.860.211,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	442.066.500,00	227.363.750,00	51,43	214.692.750,00	605.801.500,00	135.225.000,00	92.138.750,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan	380.762.500,00	219.203.750,00	57,57	161.558.750,00	544.507.500,00	127.065.000,00	92.138.750,00
	Belanja Honorarium pengadaan Barang dan Jasa	61.294.000,00	8.160.000,00	13,31	53.134.000,00	61.294.000,00	8.160.000,00	0,00
	Jumlah	21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	85,17	3.231.514.223,00	6.743.136.079,95	5.741.654.182,00	12.811.017.787,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsopmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021





2. Belanja Hibah Pada Belanja Operasi

Belanja Hibah Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja kepada Badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.500.000.000,00 atau 100 persen sedangkan untuk Tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Hibah pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 4  
Target dan Realisasi  
Belanja Hibah Pada Belanja Operasi  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	T.A. 2022				T.A. 2021		Kenalkan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

3 . Belanja Bantuan Sosial Pada Belanja Operasi

Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja Bansos Kepada Individu, Belanja Bansos Kepada Keluarga, Belanja Bansos Kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga Non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) dengan anggaran sebesar Rp.1.970.912.360,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.405.942.600,00 atau 71,33 persen sedangkan pada Tahun 2022 Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja Bansos Kepada Individu, Belanja Bansos Kepada Keluarga dan Belanja Bansos Kepada Kelompok Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.2.598.862.400,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.482.266.600,00 atau 57,04 persen

Jumlah anggaran Tahun 2021 dan 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 5

Target dan Realisasi

Belanja Bantuan Sosial Pada Belanja Operasi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	T.A. 2022				T.A. 2021		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Bansos Kepada Individu	1.048.788.800,00	511.647.400,00	48,78	537.141.400,00	311.114.000,00	260.184.000,00	251.463.400,00
Bansos Kepada Keluarga	930.619.200,00	930.619.200,00	100,00	0,00	1.454.090.400,00	950.577.600,00	-19.958.400,00
Bansos kepada kelompok Masyarakat	619.454.400,00	40.000.000,00	6,46	579.454.400,00	200.207.960,00	195.181.000,00	-155.181.000,00
Bansos kepada Lembaga Non pemerintahan ( Bidang pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.598.862.400,00	1.482.266.600,00	57,04	1.116.595.800,00	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	76.324.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

4. Belanja Barang dan Jasa

**Belanja Barang dan jasa**, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan, yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.12.274.398.811.00 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.447.345.984,00 atau 85,11 persen. Jumlah anggaran tahun 2022 ini dapat terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 6

Target dan Realisasi

Belanja Barang dan Jasa Pada Belanja Operasi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	T.A. 2022				T.A. 2021		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang Pakai Habis	2.000.177.857,00	1.720.994.001,00	86,04	279.183.856,00	2.044.930.652,00	1.664.925.001,00	56.069.000,00
Belanja barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa kantor	5.350.464.184,00	5.066.811.869,00	94,70	283.652.315,00	3.028.515.000,00	2.783.710.418,00	2.283.101.451,00
Belanja Sewa Peralatan dan mesin	69.464.000,00	48.964.000,00	70,49	20.500.000,00	243.734.483,00	195.921.800,00	-146.957.800,00
Belanja sewa gedung dan bangunan	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi non konstruksi	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	573.418.770,00	345.488.791,00	60,25	227.929.979,00	315.488.048,00	181.275.875,00	164.212.916,00
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	123.669.000,00	120.646.152,00	97,56	3.022.848,00	339.875.000,00	238.123.792,00	-117.477.640,00
Belanja pemeliharaan Jalan,jaringan dan irigasi	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	24.500.000,00	19.601.485,00	-19.601.485,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam negeri	3.754.605.000,00	2.802.341.171,00	74,64	952.263.829,00	1.745.937.000,00	1.286.922.959,00	1.515.418.212,00
Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	335.000.000,00	334.500.000,00	99,85	500.000,00	432.700.000,00	408.460.000,00	-73.960.000,00
Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	4.000.000,00	1.000.000,00	25,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	85,11	583.336.171,00	5.318.030.135,00	4.644.557.219,00	2.192.212.651,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021





B. Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Jumlah realisasi anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.30.633.844.553,00 atau 83,11 persen.
- 2 Selanjutnya ikhtisar pencapaian target belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Belanja Langsung yang terdiri dari belanja Barang dan jasa serta belanja Modal yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 dari masing-masing kegiatan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 7  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Uraian Kegiatan	Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/ Kurang	Persentase	
					Fisik	Ku
1	2	4	3	4		5
BELANJA	30.874.011.336,00	36.861.196.168,00	30.633.844.553,00	6.227.353.615,00	92,42	83,11
DINSOSPM	28.606.811.942,00	34.275.594.066,00	28.462.992.199,00	5.812.601.867,00	98,74	83,04
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.486.900,00	88.326.700,00	73.899.552,00	14.427.148,00	100,00	83,67
Administrasi Keuangan perangkat daerah	19.999.502.260,00	21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	3.231.514.223,00	100,00	85,17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	177.671.284,00	144.770.000,00	32.901.284,00	100,00	81,48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.583.602,00	651.082.878,00	436.824.755,00	214.258.123,00	98,24	67,09
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.754.318.361,00	2.843.383.443,00	2.773.417.159,00	69.966.284,00	100,00	97,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.360.000,00	662.715.362,00	438.034.991,00	224.680.371,00	89,17	66,10
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah provinsi	0,00	66.690.856,00	62.564.100,00	4.126.756,00	100,00	93,81
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.496.701.168,00	1.316.361.212,00	755.656.566,00	560.704.656,00	83,33	57,40
Facilitasi Kerjasama antardesa yang menjadi kewenangan Provinsi	100.823.256,00	100.822.213,00	79.139.800,00	21.682.413,00	100,00	78,49
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	12.211.000,00	19.278.073,00	1.530.800,00	17.747.273,00	13,00	7,94
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0,00	330.127.154,00	287.538.220,00	42.588.934,00	100,00	87,10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti	126.923.762,00	151.928.043,00	124.067.181,00	27.860.862,00	95,00	81,67
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota	1.524.682.609,00	1.843.895.374,00	1.611.947.909,00	231.947.465,00	100,00	87,42
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	214.474.115,00	188.764.115,00	180.140.558,00	8.623.557,00	100,00	95,43
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	90.425.453,00	106.046.112,00	87.870.820,00	18.175.292,00	100,00	82,86
Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	30.611.930,00	44.504.534,00	36.331.640,00	8.172.894,00	100,00	81,64
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti	52.582.376,00	163.505.747,00	79.279.491,00	84.226.256,00	100,00	48,49
Pengangkatan Anak antar WNI dan pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	40.217.870,00	91.854.644,00	84.651.344,00	7.203.300,00	100,00	92,16
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah provinsi	858.628.672,00	2.585.206.890,00	1.751.958.679,00	833.248.211,00	85,19	67,77
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	667.031.805,00	960.120.715,00	819.950.728,00	140.169.987,00	86,25	85,40
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	89.246.801,00	99.122.525,00	80.725.947,00	18.396.578,00	100,00	81,44
PSBS	973.147.902,00	1.073.315.383,00	946.963.853,00	126.351.530,00	86,80	88,23
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	61.448.120,00	101.189.120,00	71.284.865,00	29.904.255,00	96,67	70,45
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	83.400.724,00	143.828.205,00	118.351.242,00	25.476.963,00	100,00	82,29
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.739.990,00	233.739.990,00	164.976.563,00	68.763.427,00	100,00	70,58
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.207.104,00	562.207.104,00	561.114.583,00	1.092.521,00	100,00	99,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.350.964,00	32.350.964,00	31.236.600,00	1.114.364,00	100,00	96,56
PSBLH	1.294.051.492,00	1.512.288.719,00	1.223.888.501,00	288.400.218,00	90,98	80,93
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	701.322.544,00	753.163.596,00	631.748.400,00	121.415.196,00	85,71	83,88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.728.786,00	77.970.034,00	54.807.000,00	23.163.034,00	97,50	70,29
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.386.388,00	518.786.388,00	490.227.414,00	28.558.974,00	100,00	94,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.024.774,00	152.787.701,00	39.537.580,00	113.250.141,00	35,00	25,88
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.589.000,00	9.581.000,00	7.568.127,00	2.012.873,00	100,00	78,99

Adapun uraian singkat penyerapan anggaran per Program dan Kegiatan sampai dengan 31 Desember 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasional

a. Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. yang termasuk dalam Belanja operasi diantaranya adalah Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan Uang Refresentasi), Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp.36.657.447.403,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.30.482.284.553,00 atau 83,15 persen.

b. Anggaran Belanja Daerah tahun 2022 sebesar Rp.36.861.198.168,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.30.633.844.553,00 atau 83,11 persen.

c. Sasaran Belanja Pegawai adalah pegawai ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 berjumlah 128 orang terdiri dari golongan IV berjumlah 22 orang, golongan III berjumlah 97 orang dan golongan II berjumlah 9 orang, serta tunjangan suami/ istri berjumlah 91 orang, tunjangan anak berjumlah 160 orang. Adapun tunjangan jabatan untuk jabatan dengan eselon II.a berjumlah 1 orang, Eselon III.a berjumlah 6 orang, Eselon III.b berjumlah 2 orang dan eselon IV berjumlah 24 orang.

Sementara untuk tambahan penghasilan pegawai dibayarkan kepada pegawai ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 berdasarkan beban kerja berjumlah 128 orang terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 orang, Sekretaris berjumlah 1 orang, Kepala Bidang berjumlah 5 orang, Kepala UPTD berjumlah 2 orang, Kasubag pada Sekretariat berjumlah 2 orang, Sub Koordinator berjumlah 20 orang dan kasubag TU 2 orang serta Staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berjumlah 95 orang.

d. Hambatan: Dalam penyusunan prakiraan belanja pegawai Tahun 2022 adalah prakiraan belanja pegawai yang meningkat dari tahun ke tahun karena adanya dampak dari





kebijakan pemerintah pusat yang mana dalam hal ini disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang berpegaruh besar dalam kenaikan kebutuhan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, namun dalam pelaksanaanya penyetaraan jabatan tidak disesuaikan dengan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan ke dalam jabatan fungsional yang diduduki.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi diantaranya adalah belanja peralatan dan mesin dan belanja bangunan dan gedung . Tahun anggaran 2022 Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan belanja Modal sebesar Rp.203.750.765,00 dengan realisasi sebesar Rp.151.560.000,00 atau 74,38 persen. Adapun realisasi kegiatan masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.23.302.251.123,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.26.207.365.859,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.22.419.618.426,00 atau 85,55 persen dan realisasi fisik sebesar 98,74 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8  
Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode per 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	7	7	Dokumen	88.326.700,00	73.899.552,00	83,67	100,00	14.427.148,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	26	persen	651.082.878,00	436.824.755,00	67,09	98,24	214.258.123,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65	65	orang	2.843.383.443,00	2.773.417.159,00	97,54	100,00	69.966.284,00
4	Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41	25	unit	662.715.362,00	438.034.991,00	66,10	89,17	224.680.371,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	8	Unit	177.671.284,00	144.770.000,00	81,48	100,00	32.901.284,00
6	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	90	39	persen	21.784.188.192,00	18.552.671.969,00	85,17	100,00	3.231.514.223,00
Jumlah		90	90	Persen	26.207.365.859,00	22.419.618.426,00	85,55	98,74	523.331.926,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan dibidang sosial yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif
  - b. Hasil dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun
  - c. Target/ sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
  - d. Anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.23.486.900,00 dan berubah menjadi Rp.88.326.700,00 realisasi keuangan sebesar Rp.73.899.552,00 atau 83,67,00 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
  - e. Kegiatan yang dilaksanakan:
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
    2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
  - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan
2. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
  - b. Hasil dari kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- c. Target/ sasarannya adalah terpelihara dan tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran bagi seluruh pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Anggaran kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.299.583.602,00 menjadi Rp.651.082.878,00 setelah perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.436.824.755,00 atau 67,09 persen dan realisasi fisik sebesar 98,24 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
  - 2.Penyediaan bahan Logistik kantor
  - 3.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 4.Penyediaan Bahan Material
  - 5.Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

### 3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium Aparatur selama 1 (satu) tahun berjalan dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu terbayarnya Gaji, tunjangan dan honorarium aparatur, sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap perbaikan pelayanan publik tahun 2022.
- d. Anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.19.999.502.260,00 menjadi Rp.21.784.186.192,00 setelah perubahan dengan realisasi

keuangan sebesar Rp.18.552.671.969,00 atau 85,17 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.

- e. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan Gaji/Tunjangan dan honorarium aparatur
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:
  - 1. Dasar dalam penyusunan prakiraan belanja pegawai tahun 2022 didasarkan pada kondisi pegawai tahun 2021 dimana ada terjadinya penggabungan beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 2. Terjadinya perubahan jumlah komposisi pegawai yang cukup besar diperjalanan tahun 2022 yang disebabkan oleh mutasi dan pensiun
  - 3. Dalam penyusunan prakiraan belanja pegawai tahun 2022 adalah prakiraan belanja pegawai yang meningkat dari tahun ke tahun karena adanya dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mana dalam hal ini disahkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional yang berpengaruh besar dalam kenaikan kebutuhan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, namun dalam pelaksanaannya penyetaraan jabatan tidak disesuaikan dengan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan ke dalam jabatan fungsional yang diduduki
  - 4. Dalam pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai adanya potongan - potongan yang diperoleh beberapa pegawai yang sudah terdata pada hasil tunjangan tambahan penghasilan pegawai dari aplikasi e-kinerja pada setiap bulannya

#### **4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan..
- b. Hasil dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan



pemerintahan Daerah yaitu terbayarnya honorarium tenaga pelayanan umum, keamanan, kebersihan dan supir, tersedianya sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.2.754.318.361,00 menjadi 2.843.383.443,00 di perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.773.417.159,00 atau 97,54 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2.Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
  - 3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan, kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan

#### **5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat

Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah ini semula sebesar Rp.225.360.000,00 menjadi Rp.662.715.362,00 setelah perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.438.034.991,00 atau 66,10 persen dan realisasi fisik sebesar 89,17 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: ada barang yang masih dalam kondisi bagus dan baik serta berfungsi yakni Televisi dan Proyektor sehingga tidak dilakukan pemeliharaan

#### **6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang



Urusan pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.0,00 menjadi Rp.177.671.284,00 setelah perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.144.770.000,00 atau 81,48 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.

e. Kegiatan yang dilaksanakan:

Penyediaan Barang Berupa Peralatan dan Mesin untuk menunjang kelancaran tugas kantor

f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: ada barang yang dengan spesifikasi tertentu yaitu CCTV Recorder HIKVISION TURBO dan Printer Epson L145 tidak diproduksi lagi ditahun 2022 sehingga barang tersebut tidak bisa diadakan

❖ **Program Pemberdayaan Sosial**

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran semula sebesar Rp.1.496.701.168,00 menjadi Rp.1.383.052.068,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.818.220.656,00 atau 59,16 persen dan realisasi fisik sebesar 91,67 persen

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pemberdayaan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Prov. Kep. Bangka Belitung**  
**s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7	7	Kab/Kota	66.690.856,00	62.564.100,00	93,81	100,00	4.126.756,00
1	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi	771	563	orang	1.316.361.212,00	755.656.556,00	57,40	83,33	560.704.656,00
Jumlah		50	36,63	Persen	1.383.052.068,00	818.220.656,00	59,16	91,67	4.126.756,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsosmpmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

**1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi yaitu meningkatkan ketaatan penyelenggara dunia usaha/lembaga/ masyarakat yang diterbitkan izin dan

- berpartisipasi menyelenggarakan pengumpulan uang/ barang dan undian gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Hasil dari kegiatan Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi yaitu meningkatnya persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS
  - c. Sasarannya adalah PSKS dan PMKS
  - d. Anggaran kegiatan Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi ini sebelumnya Rp.0,00 menjadi Rp.66.690.856,00 setelah perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.62.564.100,00 atau 93,81 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen
  - e. Kegiatan yang dilaksanakan: koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
  - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

## **2. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial provinsi**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial provinsi yaitu meningkatkan penyelesaian masalah PMKS.
- b. Hasil dari kegiatan Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat yaitu meningkatnya persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS
- c. Sasarannya adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- d. Anggaran kegiatan Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat ini sebelumnya sebesar Rp.1.496.701.168,00 menjadi 1.316.361.212,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.755.656.556,00 atau 57,40 persen dan realisasi fisik sebesar 83,33 persen
- e. Kegiatan yang dilaksanakan: Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi dan Peningkatan



kemampuan potensi pekerja sosial kecamatan kewenangan provinsi

f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:

1. Pada tahun 2022 Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu pada Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi tidak dicairkan sebesar Rp.380.114.400,00 untuk Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat dan premi BPJS ketenagakerjaan pekerja sosial masyarakat. Selain itu pada Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu berupa Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak dicairkan sebesar Rp.142.000.000,00
2. Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud diatas tidak dicairkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan bahwa penggunaan kode akun bantuan sosial diperuntukan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengajukan bantuan tersebut melalui proposal oleh karena itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK maka pembayaran Tali Asih bagi PSM dan TKSK serta iuran BPJS bagi PSM yang dianggarkan melalui kode akun belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu tidak dilanjutkan pembayarannya sehingga mengakibatkan realisasi anggaran tidak tercapai 100 persen

❖ **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebelumnya sebesar Rp.12.211.000,00 menjadi Rp.19.278.073,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.530.800,00 atau 7,94 persen dan realisasi fisik sebesar 13 persen

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 10

Indikator Kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/ Kota asal	50	6,25	Orang	19.278.073,00	1.530.800,00	7,94	13,00	17.747.273,00
Jumlah		100	79,41	Persen	19.278.073,00	1.530.800,00	7,94	13,00	17.747.273,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota asal
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota asal yaitu meningkatkan persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani

b. Hasil dari kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

c. Sasarannya adalah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

d. Anggaran kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota asal ini semula sebesar Rp.12.211.000,00 menjadi Rp.19.278.073,00 setelah perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.530.800,00 atau 7,94 persen dan realisasi fisik sebesar 13 persen

e. Kegiatan yang dilaksanakan: Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/ Kota asal

f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:

1. Kegiatan ini bersifat respon kasus dan minimnya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan ke daerah





asal

2. Anggaran kegiatan ini banyak terdapat di APBD Perubahan yang efektif pelaksanaannya di bulan November 2022

❖ Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 5 kegiatan dengan anggaran semula sebesar Rp.515.017.636,00 menjadi Rp.654.748.551,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.507.709.690,00 atau 77,54 persen dan realisasi fisik sebesar 99 persen.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11  
Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti	10	10	Orang	151.928.043,00	124.087.181,00	81,67	95,00	27.840.862,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di dalam panti	100	100	Orang	188.764.115,00	180.140.558,00	95,43	100,00	8.623.557,00
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut Usia Terlantar didalam panti	11	11	Orang	106.046.112,00	87.870.820,00	82,86	100,00	18.175.292,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	8	8	Orang	44.504.534,00	36.331.640,00	81,64	100,00	8.172.894,00
5	Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti	12	12	Orang	163.505.747,00	79.279.491,00	48,49	100,00	84.226.256,00
Jumlah		50	50	persen	654.748.551,00	507.709.690,00	77,54	99,00	147.038.861,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
- b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk peningkatan

- persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasaran dari pelaksanaan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti, adalah :  
Penyandang Disabilitas
  - d. Anggaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti ini semula sebesar Rp.126.923.762,00 menjadi Rp.151.928.043,00 setelah perubahan dengan realisasi sebesar Rp.124.087.181,00 atau 81,67 persen dan Realisasi fisik sebesar 95 persen.
  - e. Rincian Kegiatan
    - 1. Penyediaan Sandang
    - 2. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial
    - 3. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
    - 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

## **2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
- b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah Anak, pengurus panti, peksos, sakti peksos, Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota dan instansi terkait
- d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti ini sebelumnya sebesar Rp.214.474.115,00 menjadi Rp. 188.764.115,00 setelah perubahan dengan realisasi sebesar Rp.180.140.558,00 atau 95,43 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.



- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1. Pengasuhan
  - 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
  - 3. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:  
tidak ada hambatan

### **3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu Meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah
- b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah Lansia Terlantar yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
- d. Anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti ini sebelumnya sebesar Rp.90.425.453,00 menjadi Rp. 106.046.112,00 setelah perubahan dengan realisasi sebesar Rp.87.870.820,00 atau 82,86 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1. Penyediaan sandang
  - 2. Penyediaan Alat Bantu
  - 3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti sosial
  - 4. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
  - 5. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:  
tidak ada hambatan

### **4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**

- a. Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yaitu meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang

direhab sosial

- b. Hasil dari Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yaitu Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah gelandangan dan pengemis
- d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ini semula sebesar Rp.30.611.930,00 menjadi Rp.44.504.534,00 setelah perubahan dengan realisasi sebesar Rp.36.331.640,00 atau 81,64 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1. Pemulangan ke daerah asal
  - 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar didalam panti
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

**5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di rehab sosial
- b. Hasil dari kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA
- d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar





HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti ini semula sebesar Rp.52.582.376,00 menjadi Rp.163.505.747,00 setelah perubahan dengan realisasi sebesar Rp. 79.279.491,00 atau 48,49 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.

- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Pemulangan ke daerah asal
  - 2. Koordinasi sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

**❖ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.898.846.542,00 menjadi Rp.2.677.061.534,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.836.610.023,00 atau 68,61 persen dan realisasi fisik sebesar 92,59 persen.

**Tabel 12**  
**Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Prov. Kep. Bangka Belitung**  
**s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%		
1	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	6	12	Orang	91.854.644,00	84.651.344,00	92,16	100,00	7.203.300,00
2	Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah provinsi	80000	80000	KK	2.585.206.890,00	1.751.958.679,00	67,77	85,19	833.248.211,00
Jumlah		50	50	persen	2.677.061.534,00	1.836.610.023,00	68,61	92,59	840.461.511,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

**1. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua tunggal**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu meningkatnya jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial
- b. Hasil dari Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua tunggal yaitu Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan

sosial

- c. Sasarannya adalah Balita terlantar, anak terlantar, TIM PIPA Prov, Sakti peksos, dan peksos fungsional
- d. Anggaran Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua tunggal ini sebelum perubahan sebesar Rp.40.217.870,00 menjadi Rp.91.854.644,00 dengan realisasi sebesar Rp.84.651.344,00 atau 92,16 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan: Pengangkatan anak antar WNI, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

## **2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu Meningkatkan jumlah data fakir miskin yang dikelola dengan baik
- b. Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah keluarga miskin
- d. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi ini sebelum perubahan sebesar Rp.858.628.672,00 menjadi Rp.2.585.206.890,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.751.958.679,00 atau 67,77 persen dan realisasi fisik sebesar 85,19 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga
  - 2.Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
  - 3.Fasilitasi Bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:
  - 1. Realisasi bantuan UEP-KUBE hanya 2 kelompok (12 Orang) dari target 30 KUBE
  - 2. Realisasi bantuan UEP penyandang disabilitas 13 orang dari target 15 Orang penerima bantuan Bansos UEP PD
  - 3. Bansos UEP-KUBE tidak terealisasi dikarenakan tidak ada



pengajuan proposal sampai dengan tanggal 31 Mei 2022  
sebagai batas pengajuan prosposal bantuan sosial

❖ **Program Penanganan Bencana**

Program penanganan bencana terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.667.031.805,00 dan menjadi Rp.960.120.715,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.819.950.728,00 atau 85,40 persen dan realisasi fisik sebesar 86,25%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Penanganan bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Indikator Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Prov. Kep. Bangka Belitung**  
**s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial provinsi	67	72	Orang	960.120.715,00	819.950.728,00	85,40	86,25	140.169.987,00
Jumlah		60	53,73	persen	960.120.715,00	819.950.728,00	85,40	86,25	140.169.987,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022

1. **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yaitu untuk Meningkatkan jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
  - b. Hasil dari kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yaitu: Meningkatkan persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
  - c. Anggaran kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi ini sebelum perubahan sebesar Rp.667.031.805,00 menjadi Rp.960.120.715,00 dengan realisasi sebesar Rp.819.950.728,00 atau 85,40 persen dan realisasi fisik 86,25 persen.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- d. Kegiatan yang dilaksanakan:
  1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
  2. Penyediaan Sandang
  3. Penyediaan Permakanan
  4. Penyediaan Tempat penampungan pengungsi
  5. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- e. Sasarannya adalah PSKS, Korban Bencana Alam dan Sosial
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:
  - a. Tidak adanya pengajuan permohonan bantuan BBR dari Kab/Kota
  - b. Minimnya pengajuan permohonan pemulangan keluarga rentan

### ❖ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.89.246.801,00 menjadi Rp.99.122.525,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.80.725.947,00 atau 81,44 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Indikator Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Prov. Kep. Bangka Belitung**  
**s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	1	TMP	99.122.525,00	80.725.947,00	81,44	100,00	18.396.578,00
Jumlah		100	100	persen	99.122.525,00	80.725.947,00	81,44	100,00	18.396.578,00

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022*

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
  - a. Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yaitu untuk Meningkatkan jumlah TMP yang dikelola
  - b. Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan





- Nasional Provinsi yaitu Meningkatkan persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS
- c. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi ini sebelum perubahan sebesar Rp.89.246.801,00 menjadi Rp.99.122.525,00 dengan realisasi sebesar Rp.80.725.947,00 atau 81,44 persen dan realisasi fisik 100 persen.
  - d. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
  - e. Sasarannya adalah Veteran/ Janda Veteran/ Warakawuri/ Perintis Kemerdekaan/ angkatan 1945/ pelajar di kota dan kabupaten
  - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

❖ **Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.100.823.258,00 dan menjadi Rp.100.822.213,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.79.139.800,00 atau 78,49 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Prov. Kep. Bangka Belitung**  
**s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Fasilitasi Kerjasama antardesa yang menjadi kewenangan provinsi	2	2	Kerjasama	100.822.213,00	79.139.800,00	78,49	100,00	21.682.413,00
Jumlah		50	50	Persen	100.822.213,00	79.139.800,00	78,49	100,00	21.682.413,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

**Kegiatan Fasilitas Kerjasama antardesa yang menjadi kewenangan provinsi**

- a. Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi yaitu untuk meningkatkan jumlah kerjasama desa yang menjadi kewenangan provinsi
- b. Hasil dari Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi yaitu meningkatkan jumlah kerjasama desa yang menjadi kewenangan provinsi
- c. Anggaran Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi ini sebelum perubahan sebesar Rp.100.823.258,00 menjadi Rp.100.822.213,00 dengan realisasi sebesar Rp.79.139.800,00 atau 78,49 persen dan realisasi fisik 100 persen.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
  - 1.Fasilitas kerja sama desa dengan pihak ketiga
  - 2.Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan
- e. Sasarannya adalah seluruh desa diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

**❖ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.524.682.609,00 dan menjadi Rp.1.843.895.374,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.611.947.909,00 atau 87,42 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dapat diuraikan sebagai berikut:





Tabel 16

Indikator Kinerja Program

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota	309	309	Desa	1.843.895.374,00	1.611.947.909,00	87,42	100,00	231.947.465,00
Jumlah		100	100	persen	1.843.895.374,00	1.611.947.909,00	87,42	100,00	231.947.465,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsosmpmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah Kabupaten/Kota

- a. Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah Kabupaten/Kota yaitu untuk meningkatkan jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif
- b. Hasil dari Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah Kabupaten/Kota yaitu meningkatkan jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif
- c. Anggaran Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah



- Kabupaten/Kota ini sebelum perubahan sebesar Rp.1.524.682.609,00 dan menjadi 1.843.895.374,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.611.947.909,00 atau 87,42 persen dan realisasi fisik 100 persen.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/Kelurahan dan masyarkat hukum adat
  2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
  3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
  4. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
- d. Sasarannya adalah lembaga masyarakat
- e. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

❖ Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.330.127.154,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.287.538.220,00 atau 87,10 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Administarsi Pemerintahan Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17

Indikator Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4	4	Dokumen	330.127.154,00	287.538.220,00	87,10	100,00	42.588.934,00
Jumlah		50	50	persen	330.127.154,00	287.538.220,00	87,10	100,00	42.588.934,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022



**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

- a. Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu untuk memfasilitasi dan pembinaan pemerintahan desa
- b. Hasil dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu meningkatkan jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- c. Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ini Rp.330.127.154,00 dengan realisasi sebesar Rp.287.538.220,00 atau 87,10 persen dan realisasi fisik 100 persen.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
  - 1. Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
  - 2. Kegiatan fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
  - 3. Kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
  - 4. Penetapan dan penegasan batas desa
- e. Sasarannya adalah Pemerintah desa
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

**❖ Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBS)**

Program Rehabilitasi Sosial di PSBS terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.144.849.844,00 dan menjadi Rp.245.017.325,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.189.636.107,00 atau 77,40 persen dan realisasi fisik sebesar 98,33 persen.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBS)**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Prov. Kep. Bangka Belitung**  
**s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	30	14	Klien	101.189.120,00	71.284.865,00	70,45	96,67	29.904.255,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	10	13	Klien	143.828.205,00	118.351.242,00	82,29	100,00	25.476.963,00
Jumlah		50	33,75	Persen	245.017.325,00	189.636.107,00	77,40	98,33	55.381.218,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

**1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
- b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah Anak, pengurus panti, peksos, sakti peksos, Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota dan instansi terkait
- d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti ini sebelum perubahan sebesar Rp.61.449.120,00 dan menjadi Rp.101.189.120,00 dengan realisasi sebesar Rp.71.284.865,00 atau 70,45 persen dan realisasi fisik sebesar 96,67 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1. Penyediaan Sandang
  - 2. Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti
  - 3. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
  - 4. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari hari
  - 5. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan



## **2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu Meningkatkan jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah
- b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah Lansia Terlantar yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
- d. Anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti ini sebelum perubahan sebesar Rp.83.400.724,00 dan menjadi Rp.143.828.205,00 dengan realisasi sebesar Rp.118.351.242,00 atau 82,29 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - a. Penyediaan sandang
  - b. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti sosial
  - c. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
  - d. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
  - e. Pemulasaran
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

### **❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.828.298.058,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.757.327.746,00 atau 91,43 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 19

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	Persen	233.739.990,00	164.976.563,00	70,58	100,00	68.763.427,00
2	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	14	14	Orang	562.207.104,00	561.114.583,00	99,81	100,00	1.092.521,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	3	3	Unit	32.350.964,00	31.236.600,00	96,56	100,00	1.114.364,00
Jumlah		90	90	Persen	828.298.058,00	757.327.746,00	91,43	100,00	70.970.312,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

b. Hasil dari kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

c. Target/ sasarannya adalah terpelihara dan tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran bagi seluruh pegawai PSBS Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d. Anggaran kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.233.739.990,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.164.976.563,00 atau 70,58 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.



- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - 4. Penyediaan Bahan logistik kantor
  - 5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
  - 6. Penyediaan Bahan/ material
  - 7. Fasilitas Kunjungan tamu
  - 8. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:  
tidak ada hambatan

## **2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan..
- b. Hasil dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu terbayarnya honorarium tenaga pelayanan umum, keamanan dan kebersihan, tersedianya sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.562.207.104,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.561.114.583,00 atau 99,81 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

### **3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.32.350.964,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.31.236.600,00 atau 96,56 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:  
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

#### **❖ Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBLH)**

Program Rehabilitasi Sosial di PSBLH terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar





Rp.701.322.544,00 dan menjadi Rp.753.163.596,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.631.748.400,00 atau 83,88 persen dan realisasi fisik sebesar 85,71 persen.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 20

Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBLH)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	20	27	Orang	753.163.596,00	631.748.400,00	83,88	85,71	121.415.196,00
Jumlah		60	67,5	persen	753.163.596,00	631.748.400,00	83,88	85,71	121.415.196,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah

b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk peningkatan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

c. Sasaran dari pelaksanaan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti, adalah :  
Penyandang Disabilitas

d. Anggaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti ini sebelum perubahan sebesar Rp.701.322.544,00 dan menjadi Rp.753.163.596,00 dengan realisasi sebesar Rp.631.748.400,00 atau 83,88 persen dan Realisasi fisik sebesar 85,71 persen.

e. Rincian Kegiatan
  - 1.penyediaan Permakanan
  2. Penyediaan Sandang



3. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
5. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:  
tidak ada hambatan

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 4 kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.592.728.948,00 dan menjadi Rp.759.125.123,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.592.140.101,00 atau 78 persen dan realisasi fisik sebesar 78 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 21  
Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS)  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	77,1	Persen	77.970.034,00	54.807.000,00	70,29	97,50	23.163.034,00
2	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12	6	Orang	518.786.388,00	490.227.414,00	94,50	100,00	28.558.974,00
3	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	10	0	Orang	9.581.000,00	7.568.127,00	78,99	100,00	2.012.873,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	2	0,3	Unit	152.787.701,00	39.537.560,00	25,88	35,00	113.250.141,00
Jumlah		90	90	Persen	769.125.123,00	692.140.101,00	78,00	78,00	166.985.022,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b Hasil dari kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan



perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- c Target/ sasarannya adalah terpelihara dan tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran bagi seluruh pegawai PSBLH Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d Anggaran kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.33.728.786,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.77.970.034,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.54.807.000,00 atau 70,29 persen dan realisasi fisik sebesar 97,50 persen.
- e Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
  - 2.Penyediaan peralatan rumah tangga
  - 3.Penyediaan Bahan Material
  - 4.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

## **2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan..
- b. Hasil dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu terbayarnya honorarium tenaga pelayanan umum, keamanan dan kebersihan, tersedianya sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur

Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.516.386.388,00 dan setelah perubahan menjadi Rp.518.786.388,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.490.227.414,00 atau 94,50 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2.Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
  - 3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

### **3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a Maksud dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b Hasil dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah ini sebesar Rp.152.787.701,00 dengan realisasi keuangan sebesar



Rp.39.537.560,00 atau 25,88 persen dan realisasi fisik sebesar 35 persen.

- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - . Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

#### **4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan dibidang sosial yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif
- b. Hasil dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun
- c. Target/ sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.8.589.000,00 dan setelah perubahan berubah menjadi Rp.9.581.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.568.127,00 atau 78,99 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
  - 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
  - 2.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: tidak ada hambatan

Dengan dasar Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam kebijakan akuntansi belanja disebutkan bahwa belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang
  - b. Belanja Hibah
  - c. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal

**Belanja Operasi** merupakan belanja barang dan jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja yang terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan dan uang refresentasi), belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial. realisasi belanja operasi s.d. 31 Desember 2022 mencapai Rp.30.482.284.553,00 atau 83,15 persen dari anggaran belanja operasi sebesar Rp. 36.657.447.403,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Belanja Pegawai**, yaitu belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.21.784.186.192,00 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp.18.552.671.969,00 atau 85,17 persen.
- b. **Belanja Barang dan jasa**, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan, yang ditargetkan pada APBD sebesar Rp.12.274.398.811.00 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.447.345.984,00 atau 85,11 persen.
- c. **Belanja Hibah**, merupakan pengeluaran anggaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang tahun ini *tidak dianggarkan* pada APBD 2022





- d. **Belanja Bantuan Sosial**, merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.2.598.862.400,00 dengan realisasi s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.482.266.600,00 atau 57,04 persen

**Belanja Modal** merupakan belanja yang dianggarkan terkait pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi . Realisasi belanja modal s.d. 31 Desember 2022 mencapai Rp.151.560.000,00 atau 74,38 persen dari anggaran belanja Modal sebesar Rp.203.750.765,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Belanja modal peralatan dan mesin**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dengan realisasi belanja modal s.d. 31 Desember 2022 mencapai Rp.151.560.000,00 atau 74,38 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp.203.750.765,00.


5. Secara ringkas target dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 seperti yang tercantum dalam tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22  
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi	%	Anggaran 2021	Realisasi	%
Belanja						
Belanja Operasi	36.657.447.403,00	30.482.284.553,00	83,15	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	80,63
Belanja Pegawai	21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	85,17	11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	79,77
Belanja Barang dan Jasa	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	85,11	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	82,93
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial	2.598.862.400,00	1.482.266.600,00	57,04	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33
Belanja Langsung	203.750.765,00	151.560.000,00	74,38	295.684.100,00	153.810.000,00	52,02
Belanja Modal	203.750.765,00	151.560.000,00	74,38	295.684.100,00	153.810.000,00	52,02
Jumlah	36.861.198.168,00	30.633.844.553,00	83,11	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	80,26


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

**Grafik 1**  
**Proporsi APBD**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022**



Sumber: DPA Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

**Grafik 2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal**  
**Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022





B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.30.633.844.553,00 atau 83,11 persen dari anggaran sebesar Rp.36.861.198.168,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.6.227.353.615,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 23  
Laporan Realisasi Anggaran  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi		
4	PENDAPATAN	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00	1.260.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00	1.260.000,00
4.1.2	Pendapatan Restribusi Daerah	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00	1.260.000,00
5	BELANJA DAERAH	36.861.198.168,00	30.633.844.553,00	83,11	18.267.317.728,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.657.447.403,00	30.482.284.553,00	83,15	18.113.507.728,00
5.1.1	Belanja Pegawai	21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	85,17	9.404.623.798,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	85,11	6.802.941.330,00
5.1.4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.598.862.400,00	1.482.266.600,00	57,04	1.405.942.600,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	203.750.765,00	151.560.000,00	74,38	153.810.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.750.765,00	151.560.000,00	74,38	153.810.000,00
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT)		(36.857.163.168,00)	(30.629.809.553,00)	83,10	(1.260.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(36.857.163.168,00)	(30.629.809.553,00)	83,10	(18.266.057.728,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

B.2.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.035.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran Rp.4.035.000,00

Pendapatan ini berasal dari Retribusi Jasa Usaha atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa penyewaan tanah dan Bangunan kantin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022.

**B.2.2 BELANJA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan anggaran sebesar Rp.36.861.198.168,00 terdiri dari 35 kegiatan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 30.633.844.553,00 atau 83,11 persen.

Berdasarkan Permendagri 32 jenis kelompok belanja daerah yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.30.482.284.553,00 atau 83,15 persen dari anggaran sebesar Rp.36.657.447.403,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 151.560.000,00 atau 74,38 persen dari anggaran sebesar Rp.203.750.765,00

Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 terinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 24**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2022		2021	Kenaikan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/ Kurang
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>36.657.447.403,00</b>	<b>30.482.284.553,00</b>	<b>18.113.507.728,00</b>	<b>83,15</b>	<b>12.368.776.825,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	9.404.623.798,00	85,17	9.148.048.171,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	6.802.941.330,00	85,11	3.644.404.654,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.598.862.400,00	1.482.266.600,00	1.405.942.600,00	57,04	76.324.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>203.750.765,00</b>	<b>151.560.000,00</b>	<b>153.810.000,00</b>	<b>74,38</b>	<b>-2.250.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.750.765,00	151.560.000,00	153.810.000,00	74,38	-2.250.000,00
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.861.198.168,00</b>	<b>30.633.844.553,00</b>	<b>18.267.317.728,00</b>	<b>83,11</b>	<b>12.366.526.825,00</b>

Sumber: LRA Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021


Secara garis besar komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja dapat dilihat pada grafik 4 sebagai berikut:





Grafik 4

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 30 Juni 2022



Sumber: LRA Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi belanja s.d 31 Desember 2022 untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi:

B.2.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja yang terdiri dari belanja pegawai , belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial. realisasi belanja Operasi s.d. 31 Desember 2022 mencapai Rp.30.482.284.553,00 atau 83,15 persen dari anggaran belanja Operasi sebesar Rp.36.657.447.403,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian Jenis Belanja	Realisasi (Rp)				
		Anggaran (Rp)	2022	2021	Lebih/ Kung	%
5	Belanja					
5.1	Belanja Operasi	36.657.447.403,00	30.482.284.553,00	18.113.507.728,00	12.368.776.825,00	83,15
5.1.01	Belanja Pegawai	21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	9.404.623.798,00	9.148.048.171,00	85,17
5.1.02	Belanja Barang	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	6.802.941.330,00	3.644.404.654,00	85,11
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.598.862.400,00	1.482.266.600,00	1.405.942.600,00	76.324.000,00	57,04
	Jumlah Belanja	36.657.447.403,00	30.482.284.553,00	18.113.507.728,00	12.368.776.825,00	83,15

Sumber: LRA Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp.30.482.284.553,00 atau 83,15 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.36.657.447.403,00.

Belanja Operasi lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

### A. Belanja Pegawai (5.1.01.)

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Akun belanja pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan dan Uang Makan dan Honorarium PNS/ Non PNS. Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 26**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2022				2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	Realisasi (Rp)		
1	Gaji Pokok PNS	6.577.883.620,00	6.127.192.580,00	93,15	450.691.040,00	3.164.591.040,00	2.962.601.540,00	93,62
2	Tunjangan Keluarga	737.443.000,00	612.391.399,00	83,04	125.051.601,00	324.253.770,00	288.137.629,00	88,86
3	Tunjangan Jabatan Struktural	406.000.000,00	353.560.000,00	87,08	52.440.000,00	194.065.000,00	159.495.000,00	82,19
4	Tunjangan Fungsional	488.460.000,00	424.026.000,00	86,81	64.434.000,00	217.026.000,00	207.000.000,00	95,38
5	Tunjangan Fungsional Umum	177.799.160,00	137.755.000,00	77,48	40.044.160,00	74.315.000,00	63.440.000,00	85,37
6	Tunjangan Beras	488.502.896,00	386.360.700,00	79,09	102.142.196,00	204.514.080,00	181.846.620,00	88,92
7	Tunjangan PPH/ Khusus	39.085.536,00	24.151.883,00	61,79	14.933.653,00	18.817.982,00	5.333.901,00	28,34
8	Pembulatan Gaji	244.336,00	90.398,00	37,00	153.938,00	49.658,00	40.740,00	82,04
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	714.846.358,00	574.683.476,00	80,39	140.162.882,00	303.327.944,00	271.355.532,00	89,46
11	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	25.393.368,00	12.623.510,00	49,71	12.769.858,00	6.453.217,00	6.170.293,00	95,62
12	Iuran Jaminan Kematian	46.029.480,00	37.870.554,00	82,27	8.158.926,00	19.359.828,00	18.510.726,00	95,61
13	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	2.966.222.779,00	2.469.318.142,00	83,25	496.904.637,00	1.257.659.694,00	1.211.658.448,00	96,34
15	Tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	3.411.996.380,00	2.834.188.854,00	83,07	577.807.526,00	1.360.528.643,00	1.473.660.211,00	108,32
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas	2.979.222.779,00	2.494.791.888,00	83,74	484.430.891,00	1.214.880.663,00	1.279.911.225,00	105,35
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	2.223.000.000,00	1.836.303.835,00	82,60	386.696.165,00	909.556.279,00	926.747.556,00	101,89
19	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	380.762.500,00	219.203.750,00	57,57	161.558.750,00	127.065.000,00	92.138.750,00	24,99
23	Honorarium Pengadaan barang/jasa	61.294.000,00	8.160.000,00	13,31	53.134.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Pegawai		21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	85,17	3.231.514.223,00	9.404.623.798,00	9.148.048.171,00	97,27

Sumber: LRA Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021





- Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.18.552.671.969,00 atau 85,17 persen dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.231.514.223,00. Realisasi ini terutama digunakan untuk:
- a Belanja Pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.18.325.308.219,00 dari anggaran sebesar Rp.21.342.129.692,00 ; diantaranya diperuntukan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS, Iuran Jaminan Kesehatan BPJS, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS, Tambahan penghasilan Berdasarkan beban kerja dan Tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
  - b Belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.227.363.750,00 dari anggaran sebesar Rp.442.056.500,00, diantaranya dalam bentuk honorarium PNS yang terdiri dari honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.

**B. Belanja Hibah (5.1.05)**

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.0,00 dengan realisasi s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 atau 0 persen

**Tabel 27**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2022				2021
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Realisasi
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Realisasi Belanja Bahan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

**C. Belanja Bantuan Sosial (5.1.05)**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat



guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.2.598.862.400,00 dengan realisasi s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.482.266.000,00 atau 57,04 persen

Tabel 28

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2022				2021		
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial	2.598.862.400,00	#####	57,04	1.116.595.800,00	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada individu	1.048.788.800,00	511.647.400,00	48,78	537.141.400,00	311.114.000,00	260.184.000,00	83,63
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada keluarga	930.619.200,00	930.619.200,00	100,00	0,00	1.454.090.400,00	950.577.600,00	65,37
Belanja Bantuan Sosial barang Yang direncanakan kepada kelompok masyarakat	619.454.400,00	40.000.000,00	6,46	579.454.400,00	200.207.960,00	195.181.000,00	97,49
Belanja Bantuan Sosial uang Yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis	2.598.862.400,00	#####	57,04	1.116.595.800,00	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

D. Belanja Barang dan jasa (5.1.02.)

Belanja Barang merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja.

Akun belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa pihak ketiga, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja premi asuransi, belanja perjalanan dinas, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu, belanja jasa konsutansi, belanja pemeliharaan, barang/ uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga,.

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.447.345.984,00 atau 85,11 persen dari anggaran sebesar Rp.12.274.398.811,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.827.062.827,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:





Tabel 29

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2022				2021
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	85,11	1.827.052.827,00	6.802.941.330,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.000.177.857,00	1.720.994.001,00	86,04	279.183.856,00	1.664.925.001,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa kantor	5.350.464.184,00	5.066.811.869,00	94,70	283.652.315,00	2.783.710.418,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	69.464.000,00	48.964.000,00	70,49	20.500.000,00	195.921.800,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	24.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	573.418.770,00	345.488.791,00	60,25	227.929.979,00	181.275.875,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	123.669.000,00	120.646.152,00	97,56	3.022.848,00	238.123.792,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan irigasi	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	19.601.485,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri	3.754.605.000,00	2.802.341.171,00	74,64	952.263.829,00	1.286.922.959,00
Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	335.000.000,00	334.500.000,00	99,85	500.000,00	408.460.000,00
Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	4.000.000,00	1.000.000,00	25,00	3.000.000,00	0,00
Realisasi Belanja	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	85,11	1.827.052.827,00	6.802.941.330,00

Sumber: LRA Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kecilnya jumlah realisasi belanja barang sampai dengan 31 Desember 2022 dikarenakan APBD Perubahan baru disahkan di tanggal 15 November 2022 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

B.2.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Akun belanja modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.151.560.000,00 atau 74,38 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam anggaran APBD 2022 sebesar Rp.203.750.765,00.

Belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari kelompok belanja modal peralatan dan mesin. Realisasi belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.151.560.000,00 atau 74,38 persen dari anggaran sebesar Rp.203.750.765,00. Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 30**

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	s.d. 31 Desember 2022				2021	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Realisasi	
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	203.750.765,00	151.560.000,00	52.190.765,00	74,38	153.810.000,00	-2.250.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>203.750.765,00</b>	<b>151.560.000,00</b>	<b>52.190.765,00</b>	<b>74,38</b>	<b>153.810.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>

*Sumber: LRA Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021*

### B.3 CATATAN PENTING LAINNYA

- Dalam rangka pencairan dana, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PPK-SKPD dan oleh PPK-SKPD diverifikasi & dibuatkan SPM untuk mengajukan SP2D di BUD. Adapun SPP, SPM dan SP2D yang dapat direalisasikan s.d. 31 Desember 2022 terdiri dari:
  - SPP/SPM-UP Sebesar : Rp. 722.510.000,00
  - SPP/SPM-GU Sebesar : Rp. 7.839.496.905,00
  - SPP/SPM-LS Sebesar : Rp. 20.335.910.589,00
  - SPP/SPM-TU Sebesar : Rp. 2.787.679.041,00
  - SPP/SPM- Nihil Sebesar : Rp.0,00
  - STS GU dan TU : Rp.1.046.828.862,00
- Pada tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain melaksanakan “Belanja”, juga melaksanakan Pendapatan yaitu pada Pendapatan Restribusi Daerah yang berasal dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp.367.500,00/ perbulan.
- Secara umum terdapat hambatan dan kendala yang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan dalam upaya mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah tahun 2022, diantaranya adalah:
  - Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/ pendapatan Pemerintah Daerah.



Hal ini berpengaruh pada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

- b. Waktu yang tersedia untuk menyesuaikan perubahan rencana kerja sangat terbatas, akibatnya sering terjadi keteledoran dalam penyusunan finalisasi anggaran kegiatan.
  - c. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang dimiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau cost sharing serta penguatan/ pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian outcome kegiatan belum berjalan maksimal.
  - d. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat-provinsi, provinsi-kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/ bidang. Hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya.
  - e. Sering terjadi keterlambatan PPTK dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sehingga memperlambat proses pembuatan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran.
  - f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di bidang keuangan.
  - g. Sosialisasi mengenai peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa masih kurang serta belum tersampaikan secara optimal.
  - h. Aplikasi Keuangan yang digunakan saat ini Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih belum optimal sistem dan kinerjanya sehingga menghambat dalam penginputan dan pelaporan keuangan OPD.
  - i. APBD-P baru disahkan ditanggal 15 November 2022 sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal
4. Adapun upaya mengatasi kendali/ permasalahan diatas antara lain:
- a. Pada saat penyusunan anggaran dan rencana kegiatan agar direncanakan sebaik mungkin dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi lagi efisiensi (perubahan) anggaran yang berulang kali.
  - b. Melakukan koordinasi, pengendalian dan penyampaian informasi kepada PPTK agar pembuatan dan penyampaian SPJ yang lengkap



dan benar oleh PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran secepat mungkin.

- c. Melaksanakan rapat setiap bulan dengan Pengelola Keuangan dan Kegiatan untuk mengetahui sejauh mana target keuangan dan fisik yang telah dicapai serta masukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.
- d. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi tentang peraturan dan ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam upaya peningkatan pengetahuan dalam bidang keuangan ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
- e. Diharapkan perubahan anggaran tidak dilakukan beberapa kali serta dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana.
- f. Meningkatkan koordinasi antara dinas/ kantor/ badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal lainnya.
- h. Adanya pembinaan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Inspektorat Provinsi dan Bakuda secara rutin bagi semua pengelola keuangan daerah.





BAB III

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan struktur yang berkaitan dengan Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Secara ringkas, posisi Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 31

Posisi Neraca

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22	2021	Kenaikan/ Penurunan
			Rp
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>77.509.000,05</b>	<b>107.567.953,05</b>	<b>-30.058.953,00</b>
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	153.032,00	-153.032,00
Persediaan	77.509.000,05	107.414.921,05	(29.905.921,00)
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00
<b>Aset Tetap</b>	<b>12.750.057.446,00</b>	<b>13.259.144.406,00</b>	<b>(509.086.960,00)</b>
Tanah	407.800.656,00	407.800.656,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.286.256.229,00	7.135.307.229,00	150.949.000,00
Gedung dan Bangunan	14.520.919.616,00	14.520.919.616,00	0,00
Jalan, Irigasi dan jaringan	396.032.673,00	396.032.673,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	263.834.000,00	263.834.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.124.785.728,00)	(9.464.749.768,00)	(660.035.960,00)
<b>Aset Lainnya</b>	<b>253.108.416,00</b>	<b>253.108.416,00</b>	<b>0,00</b>
Aset Lain-lain	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>13.080.674.862,05</b>	<b>13.619.820.775,05</b>	<b>-539.145.913,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	2.704.950,00	768.072.616,00	(765.367.666,00)
Utang Belanja	2.704.950,00	768.072.616,00	(765.367.666,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2.704.950,00</b>	<b>768.072.616,00</b>	<b>(765.367.666,00)</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	13.077.969.912,05	12.851.748.159,00	226.221.753,05
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>13.077.969.912,05</b>	<b>12.851.748.159,05</b>	<b>226.221.753,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>13.080.674.862,05</b>	<b>13.619.820.775,05</b>	<b>-539.145.913,00</b>

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

Posisi Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 menunjukkan adanya penambahan asset dari hasil penambahan asset dari pelaksanaan anggaran



sampai tanggal 31 Desember 2022. Terhitung jumlah neraca setelah akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.13.080.674.862,05

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarkat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total Aset Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp.(10.124.785.728,00) adalah sebesar Rp.13.080.674.862,05. Nilai aset tersebut terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 32  
Posisi Aset  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
	31 Desember 2022	2021	Rp
Aset			
Aset Lancar	77.509.000,05	107.567.953,05	(30.058.953,00)
Aset Tetap	22.874.843.174,00	22.723.894.174,00	150.949.000,00
Aset Lainnya	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.124.785.728,00)	(9.464.749.768,00)	(660.035.960,00)
Jumlah Aset	13.080.674.862,05	13.619.820.775,05	-539.145.913,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

A. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas atau setara kas.

Nilai aset lancar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp.77.509.000,05. Aset lancar Dinas Sosial dan Pemberdayaan





Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 33  
Rincian Aset Lancar  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022 (31 Desember 2022)	2021 (31 Desember 2021)	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	153.032,00	-153.032,00	0,00
Persediaan	77.509.000,05	107.414.921,05	(29.905.921,00)	0,00
Jumlah Aset Lancar	77.509.000,05	107.567.953,05	-30.058.953,00	0,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca adalah sisa dana/ saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari sisa kas di rekening Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan yang masih belum disetor dan masih harus dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2022 baik berbentuk uang tunai, dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito.

Aset lancar yang masih dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0,00

Rincian lebih lanjut mengenai Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 34  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	153.032,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0,00	3.032,00
- Rekening Koran s.d. 31 Desember 2022	0,00	3.032,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0,00	150.000,00
SPJ Kegiatan yang Belum di pertanggungjawabkan (GU)	0,00	0,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	153.032,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021



Selama tahun anggaran 2022 sampai dengan periode 31 Desember 2022 untuk belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola melalui 3 rekening yang terdiri dari:

- a. Rekening atas nama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 144-30-10100 dengan saldo Rp.0,00 s.d tanggal 31 Desember 2022
- b. Rekening atas nama UPTD RPRS Dinas Rekening atas nama UPTD RPRS Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 144-30-10141 dengan saldo Rp.0,00 pada tanggal 31 Desember 2022
- c. Rekening atas nama UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah dengan Nomor: 016-330-20050 dengan saldo Rp.0,00 pada tanggal 31 Desember 2022

2. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sisa persediaan tahun 2022 senilai Rp.77.509.000,05 berupa alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan dan bahan pembersih, obat-obatan dan lain-lain yang belum habis digunakan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35  
Rincian Persediaan  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

			Rp
Persediaan Alat Tulis kantor	27.007.000,00	30.746.236,00	(3.739.236,00)
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	50.000,00	(50.000,00)
persediaan Alat Listrik dan Elektronik	0,00	356.490,00	(356.490,00)
Persediaan Bahan Bakar	0,01	0,01	0,00
Perserdiaan bahan obat-obatan	0,00	5.605.200,00	(5.605.200,00)
Persediaan Bahan Komputer	10.319.500,00	4.560.200,00	5.759.300,00
Persediaan Pakai habis Lainnya	566.500,00	10.234.900,00	(9.668.400,00)
Persediaan Tali asih,cinderamata,hadiah, piagam	39.000.000,00	43.505.000,00	(4.505.000,00)
Persediaan Perabot Kantor	0,00	2.604.800,00	(2.604.800,00)
Persediaan Kertas dan cover	0,00	978.095,00	(978.095,00)
Persediaan Klinik Kesehatan	0,00	2.244.000,00	(2.244.000,00)
Persediaan Perlengkapan Dinas	0,00	6.530.000,00	(6.530.000,00)
Persediaan Bahan Makanan Pokok	440.000,04	0,04	440.000,00
Persediaan Bahan Baku	176.000,00	0,00	176.000,00
Jumlah Persediaan	77.509.000,05	107.414.921,05	(30.081.921,00)

Sumber: Stock Opname Barang Persediaan Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021



Penjelasan lebih rinci mengenai jenis barang dari masing-masing jenis persediaan dapat dilihat pada lampiran Laporan pemeriksaan fisik Stock Opname Persediaan Barang Pakai Habis s.d. 31 Desember 2022.

Nilai persediaan diatas menggunakan metode *FIFO (First In First Out)* yang merupakan hasil perhitungan dari:

Saldo persediaan barang habis pakai berupa saldo persediaan alat tulis kantor (ATK), alat listrik dan elektronik, bahan computer, pakai habis lainnya, perangkat, materai, dan benda pos lainnya, kertas dan cover, perlengkapan dinas, klinik kesehatan, bahan obat-obatan, persediaan tali asih, cinderamata, hadiah dan piagam serta bahan makanan pokok di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UPTD PSBS dan UPTD Panti Bina Laras Hijrah yang diperoleh dari Sisa persediaan dari masing-masing OPD yang digabung Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari pengadaan atau belanja sampai dengan periode 31 Desember 2022, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum terpakai habis.

## **B. INVESTASI JANGKA PANJANG**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki Investasi Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2022

## **C. ASET TETAP**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp.22.874.843.174,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.(10.124.785.728,00) sebesar Rp.12.750.057.446,00 yang tersaji sebagai berikut:

**Tabel 36**  
**Rincian Aset Tetap**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	2021	2022	Kenalkan/ Penurunan Rp
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	407.800.656,00	407.800.656,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.135.307.229,00	7.286.256.229,00	-150.949.000,00
Gedung dan Bangunan	14.520.919.616,00	14.520.919.616,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	396.032.673,00	396.032.673,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	263.834.000,00	263.834.000,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.723.894.174,00</b>	<b>22.874.843.174,00</b>	<b>(150.949.000,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(9.464.749.768,00)</b>	<b>(10.124.785.728,00)</b>	<b>660.035.960,00</b>
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>13.259.144.406,00</b>	<b>12.750.057.446,00</b>	<b>509.086.960,00</b>

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Nilai aset per 31 Desember 2022 diperoleh dari pengadaan asset peralatan dan mesin Rp.150.949.000,00 sementara akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.(10.124.785.728,00) sehingga posisi aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.12.750.057.446,00.

**Penjelasan Per Kelompok Akun Aset Tetap**

Penjelasan saldo masing-masing kelompok akun aset tetap per 31 Desember 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Tanah**

Tanah yang dikelompok ke dalam Aset Tanah adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan untuk bangunan gedung kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanah untuk bangunan gedung kantor dan asrama UPTD Panti Sosial Bina Serumpun dan tanah untuk bangunan gedung kantor dan asrama UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah Kabupaten Belitung Timur

Nilai saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.407.800.656,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp.407.800.656,00

Pada akhir tahun anggaran 2017 aset tanah baru tercatat dalam Neraca Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah nomor: 032/80/I.2017 tanggal 1 November 2017 atas tanah gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp.22.730.784,00 seluas 3.984 M<sup>2</sup> dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah nomor:032/81/I.2017 tanggal 1





November 2017 atas tanah asrama UPTD Panti Sosial Bina Serumpun senilai Rp.134.138.803,00 seluas 24.991 M<sup>2</sup>.

Namun pada bulan Desember 2017 terdapat koreksi terhadap nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercatat di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor Berita Acara 590/051/II/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan pada 03 Juni 2021 terjadi penggabungan OPD antara Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga ada penambahan asset tanah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta ada Hibah tanah dari Kabupaten Belitung Timur dengan bukti Berita Acara Serah Terima Tambahan Prasarana dan Sarana serta Dokumen Urusan Kelautan, Urusan Kehutanan dan Urusan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 032/06/BA/II/2021 dan Nomor: 030/0014/I tanggal 26 Agustus 2021. Dengan demikian nilai tanah yang tercatat dalam Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarkat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

Uraian	Luas	Nilai Awal	Nilai Hasil Koreksi
Dinas SOSPM D I	± 3.984 M <sup>2</sup>	22.730.784,00	24.641.107,00
UPTD PSBS	± 24.991 M <sup>2</sup>	134.138.803,00	138.088.463,00
Dinas SOSPM D II	± 4.031 M <sup>2</sup>	0,00	27.571.086,00
UPTD PSBLH	± 30.230 M <sup>2</sup>	0,00	217.500.000,00
Jumlah	± 63.236 M <sup>2</sup>	156.869.587,00	407.800.656,00

Sumber: Berita Acara Serah Terima Aset Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Dengan demikian tanah yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci sebagai berikut:

Uraian	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Status Tanah		Asal Usul	Harga
			Hak	Sertifikat		
Kantor Dinsospmd I Prov. Kep. Babel	3.984	2002	Hak Pakai	08/ Padang Baru 31 Desember 2009	Pembelian	24.641.107,00
UPTD PSBS	24.991	2002	Hak Pakai	70/Air Ilam 31 Desember 2013	Pembelian	138.088.463,00
Kantor Dinsospmd II Prov. Kep. Babel	4.031	2.004	Hak Pakai	03/ Padang Baru 31 Desember 2009	Pembelian	27.571.086,00
UPTD PSBLH	30.230	2.008	Hak Pakai	29,07,02,04,4,000,4	Hibah	217.500.000,00

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin sampai dengan periode Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.286.256.229,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.150.949.000,00



dibandingkan saldo awal tahun anggaran 2021 sebesar Rp.7.135.307.229,00, dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat Besar	176.161.000,00	0,00	0,00	0,00	176.161.000,00
Alat Angkutan	2.430.348.366,00	0,00	0,00	0,00	2.430.348.366,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	24.215.000,00	0,00	0,00	0,00	24.215.000,00
Alat Pertanian	35.094.400,00	0,00	0,00	0,00	35.094.400,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.687.399.134,00	26.070.000,00	0,00	611.000,00	2.712.858.134,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	210.241.000,00	29.490.000,00	0,00	0,00	239.731.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	41.895.000,00	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00
Alat Laboratorium	81.740.000,00	0,00	0,00	0,00	81.740.000,00
Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komputer	1.426.913.329,00	96.000.000,00	0,00	0,00	1.522.913.329,00
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/ Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambu-Rambu	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Peralatan Olahraga	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Jumlah	7.135.307.229,00	151.560.000,00	0,00	611.000,00	7.286.256.229,00

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Dengan demikian, penjelasan untuk masing-masing akun dalam Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Alat-alat Besar.....Rp.176.161.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat-alat Besar per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat-alat Besar	176.161.000,00	0,00	0,00	0,00	176.161.000,00
Jumlah	176.161.000,00	0,00	0,00	0,00	176.161.000,00

Alat Angkutan.....Rp.2.430.348.366,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarkat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :





Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat Angkutan	2.430.348.366,00	0,00	0,00	0,00	2.430.348.366,00
Jumlah	2.430.348.366,00	0,00	0,00	0,00	2.430.348.366,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur.....Rp.24.215.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat Bengkel dan Alat Ukur	24.215.000,00	0,00	0,00	0,00	24.215.000,00
Jumlah	24.215.000,00	0,00	0,00	0,00	24.215.000,00

Alat Pertanian.....Rp.35.094.400,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Pertanian per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat Pertanian	35.094.400,00	0,00	0,00	0,00	35.094.400,00
Jumlah	35.094.400,00	0,00	0,00	0,00	35.094.400,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga.....Rp.2.712.858.134,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Kantor per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2021
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.687.399.134,00	26.070.000,00	0,00	611.000,00	2.712.858.134,00
Jumlah	2.687.399.134,00	26.070.000,00	0,00	611.000,00	2.712.858.134,00

Pada tahun 2022 terdapat mutasi keluar serta pengadaan pada alat kantor dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:



a. Mutasi Keluar

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah
Kompor Gas	Rp 611.000
Jumlah	611.000,00

b. Pengadaan Tahun 2022

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah
Kipas angin Regency wall 20 inch (12 Unit)	Rp 14.280.000
Microphone wireless Saramonic Blink 500 (2 Unit)	Rp 5.000.000
Sofa	Rp 3.929.000
Kompor Gas	Rp 611.000
Mesin Pemotong Rumput	Rp 2.250.000
Jumlah	Rp 26.070.000

Komputer.....Rp.1.522.913.329,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Komputer per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Komputer	1.426.913.329,00	96.000.000,00	0,00	0,00	1.522.913.329,00
Jumlah	1.426.913.329,00	96.000.000,00	0,00	0,00	1.522.913.329,00

a. Pengadaan

Komputer	Jumlah
Laptop (Lenovo K14 G1) (6 Unit)	Rp 96.000.000
Jumlah	Rp 96.000.000

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.....Rp.239.731.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Stud per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	210.241.000,00	29.490.000,00	0,00	0,00	239.731.000,00
Jumlah	210.241.000,00	29.490.000,00	0,00	0,00	239.731.000,00

Pada tahun 2022 terdapat pengadaan pada alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:





a. Pengadaan

Komputer	Jumlah
Lensa Camera ( Lensa Tele 70-200F/4LUSM) ( 1 Unit)	Rp 9.900.000
Lensa Camera ( Lensa Canon Wide 10-18 MM) ( 1 Unit)	Rp 4.650.000
Handphone (Oppo A77S) (3 Unit)	Rp 11.940.000
Teleprompter ( 2 Unit)	Rp 3.000.000
Jumlah	Rp 29.490.000

Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan.....Rp.41.895.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat Kedokteran dan Kesehatan	41.895.000,00	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00
Jumlah	41.895.000,00	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00

Alat Laboratorium.....Rp.81.740.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat laboratorium per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Alat Laboratorium	81.740.000,00	0,00	0,00	0,00	81.740.000,00
Jumlah	81.740.000,00	0,00	0,00	0,00	81.740.000,00

Rambu-rambu.....Rp.17.000.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Rambu-rambu	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Jumlah	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00

Peralatan Olahraga.....Rp.4.300.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Peralatan Olahraga per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :



Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Peralatan Olahraga	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	4.300.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.14.520.919.616,00 ada penambahan asset senilai Rp.2.969.200.800,00 bila dibandingkan saldo per 04 Juni 2021 sebesar Rp.11.551.718.816,00 dengan rincian sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Bangunan Gedung	14.185.943.066,00	0,00	0,00	0,00	14.185.943.066,00
Monumen	334.976.550,00	0,00	0,00	0,00	334.976.550,00
Jumlah	14.520.919.616,00	0,00	0,00	0,00	14.520.919.616,00

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Bangunan Gedung .....Rp.14.185.943.066,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Bangunan Gedung	14.185.943.066,00	0,00	0,00	0,00	14.185.943.066,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	14.185.943.066,00

Monumen.....Rp.334.976.550,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Monumen per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Monumen	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Monumen	334.976.550,00	0,00	0,00	0,00	334.976.550,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	334.976.550,00





d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.396.032.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air	234.466.612,00	0,00	0,00	0,00	234.466.612,00
Instalasi	105.084.311,00	0,00	0,00	0,00	105.084.311,00
Jaringan	56.481.750,00	0,00	0,00	0,00	56.481.750,00
Jumlah	396.032.673,00	0,00	0,00	0,00	396.032.673,00

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Bangunan Air.....Rp.234.466.612,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Bangunan Air per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Bangunan Air	234.466.612,00	0,00	0,00	0,00	234.466.612,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	234.466.612,00

Instalasi.....Rp.105.084.311,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Instalasi per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Instalasi	105.084.311,00	0,00	0,00	0,00	105.084.311,00
Jumlah	105.084.311,00	0,00	0,00	0,00	105.084.311,00

Jaringan.....Rp.56.481.750,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	2	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Jaringan	56.481.750,00	0,00	0,00	0,00	56.481.750,00
Jumlah	56.481.750,00	0,00	0,00	0,00	56.481.750,00



e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Aset Tetap lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
			Rp
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Barang Bercorak kesenian/ Kebudayaan/ olahraga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Pahatan Batu-batuan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Tanaman	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
Tanaman	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
Barang Bercorak kesenian/ Kebudayaan/ olahraga	38.310.000,00	0,00	38.310.000,00
Alat Musik/ Band	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
Buku perpustakaan	28.350.000,00	0,00	28.350.000,00
Aser Tetap Dalam Renovasi	174.024.000,00	0,00	174.024.000,00
Makam Bersejarah	174.024.000,00	0,00	174.024.000,00
Jumlah	263.834.000,00	0,00	263.834.000,00

Dengan demikian, penjelasan untuk masing-masing akun dalam Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Dinas Sosial		
Barang Bercorak Kebudayaan/ Kesenian/Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
Pahatan Batu-batuan	6.000.000,00	6.000.000,00
Tanaman	45.500.000,00	45.500.000,00
Tanaman	45.500.000,00	45.500.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan/ Kesenian/Olahraga	38.310.000,00	38.310.000,00
Alat Musik/ Band	9.960.000,00	9.960.000,00
Buku Perpustakaan	28.350.000,00	28.350.000,00
Aset Tetap Renovasi	174.024.000,00	174.024.000,00
Makam Bersejarah	174.024.000,00	174.024.000,00
Jumlah	263.834.000,00	263.834.000,00

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021				31 Desember 2022
Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





g. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca.

Sejak tahun 2015, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan penyusutan pada Barang Milik Daerah. Perbandingan akumulasi penyusutan per 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2022:

Uraian	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	Semester I	Semester II	Akum Penyusutan 31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.382.408.678,00	202.697.822,00	158.065.143,00	6.743.171.643,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.927.390.546,00	140.267.325,00	140.267.323,00	3.207.925.194,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.950.544,00	9.369.174,00	9.369.173,00	173.688.891,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihapuskan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.464.749.768,00	352.334.321,00	307.701.639,00	10.124.785.728,00

Sumber: Laporan Penyusutan Aset Tetap Dinsospmd Prov. Kep. Bangka Belitung T.A. 2022

Nilai akumulasi penyusutan saldo akhir 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.124.785.728,00 dan saldo awal 2021 sebesar Rp. 9.464.749.768,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.660.035.960,00

C. ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.253.108.416,00 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya . Saldo Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

Aset Lainnya	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	31 Desember 2021			31 Desember 2022
alat kantor dan rumah tangga	253.108.416,00	0,00	0,00	253.108.416,00
- Mesin ketik Manual Standar	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
Filling Besi	0,00	0,00	0,00	0,00
Brankas	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Alat penghancur kertas	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
PC Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Printer	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
Note Book	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Aset Lain lain PMD	204.848.416,00	0,00	0,00	204.848.416,00
AC window dari kesbangpol	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Jumlah	253.108.416,00	0,00	0,00	253.108.416,00



Tabel 37

Rincian Aset Lainnya

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

Aset Lainnya	Jumlah	31 Desember 2021	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
				Rp
Aset tak berwujud	1	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Software	1	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Aset Lain-lain	9	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
Aset Kondisi Rusak Berat/ Hilang/Lainnya	9	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	9	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
- Mesin Ketik Manual Standar	2	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00
- Brankas	1	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
- Alat Penghancur Kertas	2	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
- PC Unit/ Komputer PC	2	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
- Note Book	1	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
- Printer	1	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
- PMD	1	204.848.416,00	204.848.416,00	0,00
- AC Window		8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	10	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
Amortisasi		(28.000.000,00)	(28.000.000,00)	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(28.000.000,00)	(28.000.000,00)	0,00

Sumber: Laporan BMD dan Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel TA 2022

Saldo aset lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.253.108.416,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penambahan aset lainnya:			
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp.		253.108.416,00
- Mutasi Tambah	Rp.		0,00
- Aset Tak berwujud	Rp.		28.000.000,00
- Jumlah	Rp.		281.104.416,00
Pengurangan aset lainnya:			
- Amortisasi	Rp.		28.000.000,00
Jumlah	Rp.		28.000.000,00
Jumlah Aset Lainnya	Rp.		253.108.416,00
31 Desember 2022			

Penjelasan untuk masing-masing akun pada Aset Lainnya sebagai berikut:

- a. Aset Tak Berwujud
- Aset Tak Berwujud terdiri atas aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam





menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarkat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan periode 31 Desember 2022 terdiri atas *Software Komputer* sebesar Rp.28.000.000,00 yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan masih diakui sebagai aset milik Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2017 terdapat akumulasi amortisasi pada aset tak berwujud sebesar Rp.28.000.000,00 namun akun Amortisasi tidak muncul dalam Neraca tetapi langsung mengurangi Aset Tidak Berwujud tersebut sebesar Rp.28.000.00,00 sehingga saldo Aset Tak Berwujud yang ditampilkan dalam Neraca sebesar Rp.0,00. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Rincian Aset Tak Berwujud

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

Aset Tak Berwujud	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	Selisih
Aset Tak Berwujud	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Perangkat Lunak Sistem Operasi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(28.000.000,00)	(28.000.000,00)	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan BMD dan Neraca Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

b. Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2022 seluruhnya terdiri dari aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang termasuk dalam kondisi rusak berat/ hilang/ lainnya sebesar Rp.253.108.416,00 sehingga dikategorikan dan dicatat dalam kelompok aset rusak berat (RB). Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.253.108.416,00 tidak ada perbedaan dengan tahun lalu.

Untuk itu, rekapitulasi barang ke neraca per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

➤ Aset Tetap Ekstrakomptabel

Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat dalam Neraca namun diinformasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu untuk aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset, yaitu



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rp.10.000.000 untuk tanah dan/atau gedung bangunan; serta Rp.250.000 untuk mesin dan peralatan.

Aset Tetap yang nilainya di bawah batasan minimal kapitalisasi aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di dalam Neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptable per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.406.361.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.611.000,00 dari saldo awal sebesar Rp. 405.750.359,00.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>346.973.670,00</b>	<b>347.584.670,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,18</b>
Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Angkutan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.676.000,00	8.676.000,00	0,00	0,00
Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	323.851.500,00	324.462.500,00	611.000,00	0,19
Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	3.295.670,00	3.295.670,00	0,00	0,00
Alat-alat Kedokteran dan kesehatan	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	0,00
Alat laboratorium	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00
Alat persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
Komputer	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	
Rambu-Rambu	0,00	0,00		
Peralatan Olahraga	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>58.776.689,00</b>	<b>58.776.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bangunan Gedung	58.776.689,00	58.776.689,00	0,00	0,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jalan, Irigasi dan jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air/ Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Buku Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>405.750.359,00</b>	<b>406.361.359,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,15</b>

Sumber: Buku Inventaris Ekstrakomptabel Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022





Penambahan Barang ekstrakomptabel:

Saldo Per 31Desember 2021	Rp.	405.750.359,00
- Reklasifikasi	Rp.	611.000,00
- Alih Status Penggunaan	Rp.	0,00
- Hibah	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	406.361.359,00

Pengurangan Barang Ekstrakomptabel:

- Alih Status Penggunaan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Jumlah Barang Ekstrakomptabel	Rp.	406.361.359,00

C.2.2. KEWAJIBAN

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2022.

Kewajiban jangka pendek sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.704.950,00

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
			Rp.
Jumlah Utang Beban	768.072.616,00	2.704.950,00	(765.367.666,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	190.261.442,00	0,00	(190.261.442,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas PNS	192.451.754,00	0,00	(192.451.754,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja PNS	141.662.190,00	0,00	(141.662.190,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja PNS	217.604.250,00	0,00	(217.604.250,00)
Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.092.980,00	0,00	(26.092.980,00)
Beban Belanja Paket Pengiriman (Dinsospmd)	0,00	23.000,00	23.000,00
Beban Belanja Internet (PSBLH)	0,00	661.950,00	661.950,00
Beban Belanja Listrik (PSBS)	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Jumlah Utang Beban	768.072.616,00	2.704.950,00	(765.367.666,00)

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:



1. Utang beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.704.950,00. Utang Beban sebesar Rp.2.704.950,00 merupakan utang beban Belanja Paket Pengiriman, Belanja Internet dan Belanja Listrik bulan Desember 2022

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pada tahun anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

C.2.3. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.13.077.969.912,05

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
			Rp.
Ekuitas	13.077.969.912,05	12.851.748.159,05	226.221.753,00
Jumlah	13.077.969.912,05	12.851.748.159,05	226.221.753,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep.Babel Per 31 Desember 2022

C.2.4. JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Nilai kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan nilai aset keseluruhan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah Rp.13.080.674.862,05

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
			Rp.
Kewajiban dan Ekuitas	13.080.674.862,05	13.619.820.775,05	(539.145.913,00)
Jumlah	13.080.674.862,05	13.619.820.775,05	(539.145.913,00)

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep.Babel Per 31 Desember 2022





C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Untuk menentukan kewajaran penyajian neraca, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Nilai aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Persamaannya sebagai berikut:

Aset=Kewajiban+Ekuitas		
Aset	:	13.080.674.862,05
Kewajiban	:	2.704.950,00
ekuitas	:	13.077.969.912,05
Jumlah	:	13.080.674.862,05
Selisih	:	0,00

2. Didalam Rekon aset terhadap persediaan ada Klarifikasi atas selisih saldo awal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa senilai Rp.0,09 yang diakibatkan karena pembulatan nilai data pada saat pelaporan tahun anggaran 2021 berdasarkan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan saldo awal tahun 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Acara Terlampir) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Hasil Inventarisasi		
		Saldo Akhir Tahun 2021	Saldo Awal Tahun 2022	Selisih
1.	UPTD PSBLH	Rp.805.000,04	Rp.804.999,95	Rp. 0,09



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### BAB IV

#### PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu periode pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional.

##### D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan atas Laporan Operasional (LO) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d. 31 Desember 2021		Kenaikan/ Penurunan	%
	2022	2021		
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN -LO</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>280.041.750,00</b>	<b>-276.006.750,00</b>	<b>(98,56)</b>
PAD-LO	4.035.000,00	1.260.000,00	2.775.000,00	220,24
- Pendapatan Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Restribusi Daerah-LO	4.035.000,00	1.260.000,00	2.775.000,00	220,24
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain PAD Yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang sah-LO	0,00	278.781.750,00	(278.781.750,00)	(100,00)
- Pendapatan Hibah-LO	0,00	278.781.750,00	(278.781.750,00)	(100,00)
<b>BEBAN</b>	<b>30.407.406.850,00</b>	<b>18.926.076.366,62</b>	<b>11.481.330.483,38</b>	<b>60,66</b>
Beban Pegawai	17.784.599.353,00	9.859.999.296,00	7.924.600.057,00	80,37
Beban Barang dan Jasa	10.480.567.855,00	6.695.526.408,95	3.785.041.446,05	56,53
Beban Hibah	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial	1.482.266.600,00	1.405.942.600,00	76.324.000,00	5,43
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	360.700.047,00	264.310.311,83	96.389.735,17	36,49
Beban Penyusutan gedung dan bangunan	280.534.648,00	171.831.304,66	108.703.343,34	63,26
Beban Penyusutan jalan jaringan dan irigasi	18.738.347,00	28.466.445,18	(9.728.098,18)	(34,17)
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(30.403.371.850,00)</b>	<b>(18.646.034.616,62)</b>	<b>(11.757.337.233,38)</b>	<b>63,06</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Peny. Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Keg. Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Peny. Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Keg Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(30.403.371.850,00)</b>	<b>(18.646.034.616,62)</b>	<b>(11.757.337.233,38)</b>	<b>63,06</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(30.403.371.850,00)</b>	<b>(18.646.034.616,62)</b>	<b>(11.757.337.233,38)</b>	<b>63,06</b>

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov. Kep. Bangka Belitung s.d.31 Desember 2022





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Saldo Operasional per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp.30.403.371.850,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp.11.757.337.233,38) atau 63,05 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar (Rp.18.646.034.616,62).

### D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Operasional sebagaimana berikut:

#### KEGIATAN OPERASIONAL

##### D.2.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang tidak perlu dibayarkan kembali pada periode tahun 2022.

Pada tahun 2022 Pendapatan-LO Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direalisasikan sebesar Rp.4.035.000,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp.280.041.750,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp.276.006.750,00) atau 98,56 Persen. Nilai sebesar Rp.4.035.000,00 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Retribusi Daerah) yaitu dari Restribusi Daerah Jasa Usaha (Kantin).

Perbandingan realisasi Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2022	2021		
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN -LO	4.035.000,00	280.041.750,00	-276.006.750,00	(98,56)
Pendapatan asli Daerah-LO	4.035.000,00	1.260.000,00	2.775.000,00	220,24
- Pendapatan Pajak Restribusi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Restribusi Daerah-LO	4.035.000,00	1.260.000,00	2.775.000,00	220,24
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain PAD Yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang sah-LO	0,00	278.781.750,00	(278.781.750,00)	(100,00)
- Pendapatan Hibah-LO	0,00	278.781.750,00	(278.781.750,00)	(100,00)
Pendapatan-LO	4.035.000,00	280.041.750,00	(276.006.750,00)	(98,56)

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

##### D.2.2. BEBAN-LO



Beban-LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan beban lain-lain.

Realisasi Beban-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.30.407.406.850,00 jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2021 sebesar Rp.18.926.076.366,62 . Beban dalam Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 39

Realisasi Beban Operasional

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Sampai Dengan 31 Desember 2022		Kenaikan/ (Penurunan)	%
	2022	2021		
BEBAN OPERASIONAL	30.407.469.768,00	18.926.076.366,62	11.481.393.401,38	60,66
Beban Pegawai	17.784.599.353,00	9.859.999.296,00	7.924.600.057,00	80,37
Beban Barang dan Jasa	10.480.567.855,00	6.695.526.408,95	3.785.041.446,05	56,53
Beban Hibah	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial	1.482.266.600,00	1.405.942.600,00	76.324.000,00	5,43
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	360.762.965,00	264.310.311,83	96.452.653,17	36,49
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	280.534.648,00	171.831.304,66	108.703.343,34	63,26
Beban Penyusutan Jalan,jaringan dan Irigasi	18.738.347,00	28.466.445,18	(9.728.098,18)	(34,17)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban	30.407.469.768,00	18.926.076.366,62	11.481.393.401,38	60,66

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

A. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu





pembentukan modal. Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai yang terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022.

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.17.784.599.353.808.,00 terdiri dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.8.664.612.520,00 ditambah Belanja Tambahan Penghasilan PNS/CPNS sebesar Rp.8.892.623.083,00 Serta Belanja Honorarium Rp.227.363.750,00

Tabel 40

Rincian Realisasi Beban Pegawai

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi			
	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan	8.664.612.520,00	4.552.866.499,00	4.111.746.021,00	90,31
Beban Gaji Pokok	6.127.192.580,00	3.164.591.040,00	2.962.601.540,00	93,62
Beban Tunjangan Keluarga	612.391.399,00	324.253.770,00	288.137.629,00	88,86
Beban Tunjangan Jabatan Struktural	353.560.000,00	194.065.000,00	159.495.000,00	82,19
Beban Tunjangan Fungsional	424.026.000,00	217.026.000,00	207.000.000,00	95,38
Beban Tunjangan Fungsional Umum	137.755.000,00	74.315.000,00	63.440.000,00	85,37
Beban Tunjangan Beras	386.360.700,00	204.514.080,00	181.846.620,00	88,92
Beban Tunjangan PPH/ Khusus	24.151.883,00	18.817.982,00	5.333.901,00	28,34
Beban Pembulatan Gaji	90.398,00	49.658,00	40.740,00	82,04
Beban Iuran Jaminan Kesehatan BPJS	548.590.496,00	329.420.924,00	219.169.572,00	66,53
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.623.510,00	6.453.217,00	6.170.293,00	95,62
Beban Iuran Jaminan Kematian	37.870.554,00	19.359.828,00	18.510.726,00	95,61
Beban Tambahan Penghasilan PNS/ CPNS	8.892.623.083,00	6.171.907.797,00	3.720.715.286,00	71,94
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja ASN	2.279.056.700,00	1.135.224.018,00	1.143.832.682,00	100,76
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.302.340.134,00	1.407.332.417,00	895.007.717,00	63,60
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja ASN	1.694.641.645,00	1.051.218.469,00	643.423.176,00	61,21
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja ASN	2.616.584.604,00	1.578.132.893,00	1.038.451.711,00	65,80
Honorarium	227.363.750,00	135.225.000,00	92.138.750,00	68,14
Beban Honorarium	227.363.750,00	135.225.000,00	92.138.750,00	68,14
Jumlah Beban Pegawai	17.784.599.353,00	9.859.999.296,00	7.924.600.057,00	80,37

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022.



B. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Terdiri dari Beban Persediaan , Beban Jasa, Beban pemeliharaan, dan Beban perjalanan dinas. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat.

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Beban Barang dan jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.480.567.855,00 dibandingkan saldo tahun 2021 sebesar Rp.6.695.526.408,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41

Rincian Realisasi Beban Persediaan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi			
	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa	10.480.567.855,00	6.695.526.408,95	3.785.041.446,05	56,53
Beban Bahan pakai Habis	1.750.899.922,00	1.557.510.079,95	193.389.842,05	12,42
Beban Jasa kantor	5.069.516.819,00	2.783.710.418,00	2.285.806.401,00	82,11
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	48.964.000,00	195.921.800,00	(146.957.800,00)	(75,01)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan peralatan dan Mesin	346.099.791,00	181.275.875,00	164.823.916,00	90,92
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.646.152,00	238.123.792,00	(117.477.640,00)	(49,33)
Beban Pemeliharaan jalan,Jaringan dan Irigasi	0,00	19.601.485,00	(19.601.485,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.802.341.171,00	1.286.922.959,00	1.515.418.212,00	117,76
Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain /masyarakat	335.500.000,00	408.460.000,00	(72.960.000,00)	(17,86)
Jumlah Beban Barang	10.480.567.855,00	6.695.526.408,95	3.785.041.446,05	56,53

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

C. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah Tahun 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 500.000.000,00 .

Beban Hibah merupakan beban Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tau





pemerintah daerah lain, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, badan , lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian Realisasi Beban Hibah  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa	0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	(100,00)
Beban Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
Realisasi Beban Jasa	0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	(100,00)

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

D. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.482.266.600,00 dan Rp. 1.405.942.600,00 . Beban Bantuan Sosial merupakan beban yang dimaksudkan untuk pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Rincian beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 43

Rincian Realisasi Beban Bantuan sosial  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi			
	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial	1.482.266.600,00	1.405.942.600,00	76.324.000,00	5,43
Beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	511.647.400,00	260.184.000,00	251.463.400,00	96,65
Beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga	930.619.200,00	950.577.600,00	(19.958.400,00)	(2,10)
Beban bantuan sosial Barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat	0,00	195.181.000,00	(195.181.000,00)	(100,00)
Beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
Realisasi Beban Pemeliharaan	1.482.266.600,00	1.405.942.600,00	76.324.000,00	5,43

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021



E. Beban Penyusutan

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.660.035.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44

Rincian Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2022	2021		
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	360.700.047,00	264.310.311,83	96.389.735,17	36,49
Beban Peny. Gedung dan Bangunan	280.534.648,00	171.831.304,66	108.703.343,34	63,26
Beban Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.738.347,00	28.466.445,18	-9.728.098,18	(34,17)
Jumlah Realisasi Beban Penyusutan	659.973.042,00	464.608.061,67	195.364.980,33	42,06

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

➤ SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/ defisit dari operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Dalam Kegiatan Operasional tahun anggaran 2022, berdasarkan realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp.4.035.000,00 dan realisasi Beban-LO sebesar Rp.30.407.406.850,00 maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami surplus/defisit dari operasi sebesar (Rp.11.757.337.233,38).

Tabel 45

Rincian Realisasi Surplus/Defisit dari Operasi  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2022	2021		
Pendapatan	4.035.000,00	280.041.750,00	-276.006.750,00	(98,56)
Beban	30.407.406.850,00	18.926.076.366,62	11.481.330.483,38	60,66
Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi (1-2)	(30.403.371.850,00)	(18.646.034.616,62)	(11.757.337.233,38)	63,06

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021



## **KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam Kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam Pendapatan/ Beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

### **A. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan periode 31 Desember 2022 tidak terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari kegiatan non operasional sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.0,00 sehingga tidak terjadi peningkatan/ penurunan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

#### **1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO**

Tidak ada realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022

#### **Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO**

Tidak ada realisasi Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022

#### **Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

Tidak ada realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022

#### **Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO**

Tidak ada realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022

#### **Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO**

Tidak ada realisasi Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022

#### **Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**



Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 sehingga tidak terjadi peningkatan/ penurunan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.0,00 atau 0.00 persen.

B. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan selisih lebih/ kurang antara surplus/ defisit operasi dari kegiatan non operasional. Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.(30.403.434.768,00)

C. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun angggaran
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- c. Kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah

Surplus/ Defisit-LO dari kegiatan pos luar biasa sebesar Rp.0,00 sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari pos luar biasa.

➤ SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/ defisit-LO merupakan penjumlahan selisih lebih/ kurang antara Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional dengan Pos Luar Biasa. Surplus/ Defisit-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.(30.403.371.850,00)

Tabel 46

Rincian Realisasi Surplus/Defisit -LO  
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Surplus/ Defisit - LO	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2022	2021		
Surplus/ Defisit - LO	-30.403.371.850,00	-18.646.034.616,62	-11.757.337.233,38	63,06
Jumlah Surplus/ Defisit - LO (1-2)	-30.403.371.850,00	-18.646.034.616,62	-11.757.337.233,38	63,06

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020





D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai Pendapatan-LO yang berasal dari Pendapatan Restribusi Daerah yang berasal dari Jasa Usaha Kantin ter realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.035.000,00. Sehingga realisasi Pendapatan s.d Desember 2022 yang sudah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah masuk kedalam Laporan Bendahara Penerimaan PPKD.
2. Bahwa Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO). Persamaannya sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Pos Luar Biasa (LO)

Surplus (Defisit) LO	:	(30.403.371.850,00)
Total Pendapatan (LO)	:	4.035.000,00
Total Beban (LO)	:	30.407.406.850,00
Tatol Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	:	0,00
Total Pos Luar Biasa	:	0,00
Jumlah	:	(30.403.371.850,00)
Selisih	:	0,00

**BAB V**

**PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/ defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

**E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama tahun anggaran 2022.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 47**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi		
	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
EKUITAS AWAL	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05
SURPLUS/ DEFISIT-LO	(30.403.371.850,00)	(18.646.034.616,62)	(11.757.337.233,38)
RKPPKD	30.629.809.553,00	18.266.207.728,00	12.363.601.825,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	(215.950)	13.231.575.047,67	(13.231.790.997,67)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	(94.730.927)	94.730.927,02
Selisih Revaluasi aset tetap	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain	(215.950)	13.326.305.974,69	(13.326.521.924,69)
Kas diBendahara Pengeluaran	(153.032)	0,00	(153.032,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(62.918)	0,00	(62.918,00)
EKUITAS AKHIR	13.077.969.912,05	12.851.748.159,05	226.221.753,00

Sumber: Laporan Perubahan Ekuitas Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2022 dan 2021

**A. EKUITAS AWAL**

Ekuitas awal Dinas Sosial Provisi Kepulauan Bangka Belitung pada Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.851.748.159,05 yang berasal dari jumlah semua aset dikurangi kewajiban





jangka pendek. Ekuitas akhir muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja.

B. SURPLUS-DEFISIT-LO

Surplus/Defisit LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp(30.403.371.850,00) berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban dan Belanja yang menjadi tanggungan tahun anggaran 2022 sebagaimana dapat dilihat pada laporan operasional berupa:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	4.035.000,00
2	Beban	30.407.406.850,00
	Beban Pegawai	17.784.599.353,00
	Beban barang dan jasa	10.480.567.855,00
	Beban Hibah	0,00
	Beban Bantuan Sosial	1.482.266.600,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	360.700.047,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	280.534.648,00
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.738.347,00
	Jumlah	(30.403.371.850,00)

C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar merupakan Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada tahun anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.(215.950) yang berasal dari kas dibendahara pengeluaran Rp.(153.032) dan dari Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp.(62.918)

D. RK-PPKD (Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan)

Nilai RK PPKD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 30.629.809.553,00 merupakan kewajiban SKPD yang akan dikonsolidasikan yang merupakan RK PPKD

E. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir atau ekuitas dihitung atas dasar ekuitas awal dan koreksi ekuitas lainnya dengan surplus atau defisit-LO dan kewajiban yang dikonsolidasikan. dan Koreksi-koreksi Lainnya.

Saldo Ekuitas Akhir Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 sebesar Rp.13.077.969.912,05 merupakan Surplus/ Defisit-LO dikurangi Ekuitas Awal dan Koreksi-koreksi Lainnya.



No	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	12.851.748.159,05
2	Surplus/ Defisit-LO	(30.403.371.850,00)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	-215.950,00
	Koreksi Nilai persediaan	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	-215.950,00
4	RKPPKD	30.629.809.553,00
5	Ekuitas Akhir	13.077.969.912,05

Saldo Ekuitas Akhir ini merupakan Ekuitas Akhir Neraca dalam Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022.

E.2. CATATAN PENTING LAINNYA

Terdapat catatan penting lainnya dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), untuk menentukan kewajaran penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan ekuitas akhir pada neraca periode sebelumnya. Persamaannya sebagai berikut:

Ekuitas awal (LPE)=Ekuitas akhir neraca periode sebelumnya

Dengan persamaan tersebut maka LPE dan Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 adalah:

Saldo ekuitas awal (LPE)	:	12.851.748.159,05
Saldo ekuitas akhir neraca periode sebelumnya	:	12.851.748.159,05
Selisih	:	0,00

- Bahwa surplus/ defisit pada LO sama dengan surplus/defisit pada LPE. Persamaannya sebagai berikut:

Surplus/ defisit pada LO =Surplus/ defisit pada LPE

Dengan persamaan tersebut maka LO dan LPE Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 adalah:

Saldo surplus/ defisit pada LO	:	(30.403.371.850,00)
Saldo surplus/ defisit pada LPE	:	(30.403.371.850,00)
Selisih	:	0,00





BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. 31 Desember 2022 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia. Seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan s.d. 31 Desember 2022 disajikan sesuai dengan kondisi yang obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Berdasarkan entitas pelaporan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Saldo kas Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.
- b. Persediaan barang yang masih ada di Pengurus Barang telah dikalkulasi secara cermat dan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terpakai yang sampai dengan 31 Deseber 2022 memiliki saldo sebesar Rp.77.509.000,05.
- c. Secara ringkas, Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2022				
		2022				2020
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Realisasi
1	Pendapatan	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00	0,00	1.260.000,00
	Pendapatan Restribusi Daerah	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00	0,00	1.260.000,00
2	Belanja	36.861.198.168,00	30.633.844.553,00	83,11	5.110.757.815,00	18.267.317.728,00
2.1	Belanja Operasi	36.657.447.403,00	30.482.284.553,00	83,15	5.058.567.050,00	18.113.507.728,00
2.1.1	Belanja Pegawai	21.784.186.192,00	18.552.671.969,00	85,17	3.231.514.223,00	9.404.623.798,00
2.1.2	Belanja Barang	12.274.398.811,00	10.447.345.984,00	85,11	1.827.052.827,00	6.802.941.330,00
2.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.598.862.400,00	1.482.266.600,00	57,04	1.116.595.800,00	1.405.942.600,00
2.2	Belanja Modal	203.750.765,00	151.560.000,00	74,38	52.190.765,00	153.810.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	203.750.765,00	151.560.000,00	74,38	52.190.765,00	153.810.000,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit)		(36.857.163.168,00)	(30.629.809.553,00)	83,10	(5.110.757.815,00)	(18.266.057.728,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(36.857.163.168,00)	(30.629.809.553,00)	83,10	(5.110.757.815,00)	(18.266.057.728,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- d. Secara ringkas, Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2022	2021		
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN -LO	4.035.000,00	280.041.750,00	-276.006.750,00	(98,56)
Pendapatan asli Daerah-LO	4.035.000,00	1.260.000,00	2.775.000,00	220,24
- Pendapatan Restribusi Daerah-LO	4.035.000,00	1.260.000,00	2.775.000,00	220,24
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang sah-LO	0,00	278.781.750,00	(278.781.750,00)	(100,00)
- Pendapatan Hibah-LO	0,00	278.781.750,00	0,00	(100,00)
Pendapatan-LO	4.035.000,00	280.041.750,00	(276.006.750,00)	(98,56)
BEBAN OPERASIONAL	30.407.406.850,00	18.926.076.366,62	11.481.330.483,38	61,13
Beban Pegawai	17.784.599.353,00	9.859.999.296,00	7.924.600.057,00	80,37
Beban Barang dan Jasa	10.480.567.855,00	6.695.526.408,95	3.785.041.446,05	56,53
Beban Hibah	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial	1.482.266.600,00	1.405.942.600,00	76.324.000,00	5,43
Beban Penyusutan peralatan dan Mesin	360.700.047,00	264.310.311,83	96.389.735,17	36,49
Beban Penyusutan Grdng dan Bangunan	280.534.648,00	171.831.304,66	108.703.343,34	63,26
Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi	18.738.347,00	28.466.445,18	(9.728.098,18)	(34,17)
Beban	30.407.406.850,00	18.926.076.366,62	11.481.330.483,38	60,66
Surplus /Defisit LO	-30.403.371.850,00	-18.646.034.616,62	-11.757.337.233,38	63,06

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022

- e. Secara ringkas, Neraca sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
			Rp
ASET			
Aset Lancar	77.509.000,05	107.567.953,05	-30.058.953,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	153.032,00	-153.032,00
Persediaan	77.509.000,05	107.414.921,05	(29.905.921,00)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	12.750.057.446,00	13.259.144.406,00	(509.086.960,00)
Tanah	407.800.656,00	407.800.656,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.286.256.229,00	7.135.307.229,00	150.949.000,00
Gedung dan Bangunan	14.520.919.616,00	14.520.919.616,00	0,00
Jalan, Irigasi dan jaringan	396.032.673,00	396.032.673,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	263.834.000,00	263.834.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.124.785.728,00)	(9.464.749.768,00)	(660.035.960,00)
Aset Lainnya	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
Aset Lain-lain	253.108.416,00	253.108.416,00	0,00
JUMLAH ASET	13.080.674.862,05	13.619.820.775,05	-539.145.913,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	2.704.950,00	768.072.616,00	(765.367.666,00)
Utang Beban	2.704.950,00	768.072.616,00	(765.367.666,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.704.950,00	768.072.616,00	(765.367.666,00)
EKUITAS			
Ekuitas	13.077.969.912,05	12.851.748.159,05	226.221.753,00
JUMLAH EKUITAS	13.077.969.912,05	12.851.748.159,05	226.221.753,00
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	13.080.674.862,05	13.619.820.775,05	-539.145.913,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- f. Secara ringkas, Laporan Perubahan Ekuitas disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi			
	2022	2021	Kenalkan/ Penurunan	%
EKUITAS AWAL	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05	0,00
SURPLUS/ DEFISIT-LO	(30.403.371.850,00)	(18.646.034.616,62)	(11.757.337.233,38)	0,00
RKPPKD	30.629.809.553,00	18.266.207.728,00	12.363.601.825,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	(215.950,00)	13.231.575.047,67	(13.231.790.997,67)	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	-94.730.927,02	94.730.927,02	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya (lain-lain)	-215.950,00	13.326.305.974,69	(13.326.521.924,69)	0,00
EKUITAS AKHIR	13.077.969.912,05	12.851.748.159,05	226.221.753,00	0,00

Sumber: Laporan Perubahan Ekuitas Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2022

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan yang telah dipercayakan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS

BUDI UTAMA,S.STP.,M.si

NIP. 198305152001121004